

**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BENGKALIS
DITINJAU DARI PERDA PROVINSI RIAU NOMOR 2
TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**UTARI FERDIANI
NPM : 151010194**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Utari Ferdiani
NPM : 151010194
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 31 Januari 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Tengku Bey Perumahan Peputra Jaya I Nomor
9. Simpang Tiga
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten
Bengkalis Ditinjau Dari Perda Provinsi Riau Nomor
2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi orang maka saya bersedia gerar Sarjana Hukum (S.H) saya dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 2 April 2019

Yang menyatakan,



Utari Ferdiani



Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

Pustaka Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Mlik

Sertifikat

No . Reg : (no. 091) / (kode.I) / UPM.FHUIR/2019
1099320656 / 27%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa:

Utari Ferdiani
151010194

Dengan Judul :

Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis Ditinjau Dari Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Maret 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A











BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Utari Ferdiani
NPM : 151010194
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis Ditinjau Dari Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat
Pembimbing I : Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum.
Pembimbing II : Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si.


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
28-02-2019	1. Buat 5 Jurnal dan 5 skripsi pada Bab 1 Tinjauan Pustaka 2. Buat perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu		
02-03-2019	1. Perbaiki tata cara penulisan sumber kutipan 2. Cari tahu perkembangan terkini tentang payung hukum dalam penelitian		
04-03-2019	Perbaiki Bab II, cari tau mengenai perkembangan terkini di tempat penelitian		
13-03-2019	1. Analisa data dalam Bab III lebih dipertegas sub – sub Bab A dan B		

23-03-2019	1. Merubah tata cara penulisan hasil wawancara 2. Perbaiki body note 3. Perbaiki kesimpulan dan saran		
28-03-2019	1. Perbaiki abstrak 2. Perbaiki daftar kepustakaan		
29-03-2019	ACC dan dapat diajukan ke pembimbing I		
30-03-2019	1. Perbaiki daftar isi 2. Perbaiki Bab IV 3. Periksa kembali seluruh pengetikan		
01-04-2019	ACC dan dapat diperbanyak		

Pekanbaru, 2 April 2019

Mengetahui:

An. Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BENGKALIS DITINJAU DARI PERDA
PROVINSI RIAU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

UTARI FERIDANI

NPM: 151010194

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum

Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 084/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum
NIP/NPK : 88 12 02 130
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : UTARI FERDIANI
NPM : 15 101 0194
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BENGKALIS DITINJAU DARI PERDA PROVINSI RIAU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Maret 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 084/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.Si.
NIP/NPK : 12 09 02 447
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : UTARI FERDIANI
NPM : 15 101 0194
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BENGKALIS DITINJAU DARI PERDA PROVINSI RIAU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Maret 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 104/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Utari Ferdiani
N.P.M.	:	151010194
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis Ditinjau Dari Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat


Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Dr. H. Abdullah S, M.Hum | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | : | Sekretaris merangkap penguji sistimatika |
| Dr. Zulkarnaini Umar, M.I.S | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Monika Melina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 8 April 2019

Dekan,


Dr. Admiral. S.H., M.H
NPK.080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 104 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 8 April 2019, pada hari ini Sabtu tanggal 13 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Utari Ferdiani
N P M : 151010194
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis Ditinjau Dari Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat
Tanggal Ujian : 13 April 2019
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Dr. H. Abdullah S. M. Hum

Sekretaris

Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Dosen Penguji

1. Dr. H. Abdullah S, M.Hum
2. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si
3. S. Parman, S.H., M.H

Tanda Tangan

1.

3.

2.

Notulen

4. Monika Melina, S.H., M.H



Pekanbaru, 13 April 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri sekaligus yang memiliki wewenang melakukan tugas dalam hal pengelolaan zakat secara nasional sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan zakat. BAZNAS ini memiliki tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku.

Adapun yang dijadikan masalah pokok dalam skripsi ini adalah pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat dan apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh pengurus.

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian *observasional research* dengan cara survei, dimana penulis dalam melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan (lokasi penelitian) yaitu di Kabupaten Bengkalis untuk memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpul data yang berupa wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa sistem pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) belum terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya bahwa, itu dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, baik tentang penyaluran zakat, penerimaan zakat dan pendayagunaan zakat. Lalu UPZ yang udah dibentuk oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS Kabupaten Bengkalis tidak semuanya aktif beroperasi. Masih sering terjadinya ketidaksesuaian antara Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) terhadap data yang ada di lapangan. Lalu yang terakhir adalah belum berlakunya Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Shalawat dan salam tak lupa pula ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis Ditinjau Dari Perda Provinsi Riau No 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat”**

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak – pihak yang berpengaruh terhadap penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi dan memberikan penulis kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan memberikan pembelajaran berharga selama di kampus.

Bukan hanya mengajarkan tentang ilmu hukum namun juga mengajarkan arti kehidupan kepada penulis. Mengajarkan bagaimana cara pandang yang berbeda akan suatu hal. Terimakasih pak, atas dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini kepada penulis.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini.
5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendukung kegiatan mahasiswa penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Ibu Desi Apriani, S.H.,M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini telah memberikan arahan dan bimbingan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan

dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih pak atas semua bantuan, saran yang selalu diberikan kepada penulis.

8. Bapak Anton Afrizal Chandara, S.Ag.,M.Si selaku Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, saran – saran dan motivasi – motivasi kepada penulis dan nasehat kepada penulis. Terimakasih pak atas semua saran, dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, semoga semuanya menjadi amalan bagi Bapak dan Ibu Dosen.
10. Bapak/Ibu Pimpinan beserta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada penulis selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Ketua beserta pimpinan dan staff Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Memberikan informasi yang begitu banyak dan memperlakukan penulis begitu baik dan ramah ketika melakukan penelitian. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.
12. Kepada kesayangan, kedua orang tua tercinta. Ayahanda Ferdinal dan Ibunda Ernita. Terimakasih atas semuanya, semua yang telah diberikan selama ini. Begitu banyak dan besar pengorbanan Ama dan Apa berikan ke Tari. Sejak kecil hingga sekarang. Terimakasih telah mendidik dan membesarkan tari selama ini. Membimbing tari hingga tari menjadi seperti sekarang. Hingga menemani tari penelitian ke Bengkalis, agar tari bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini tari persembahkan

untuk Ama dan Apa. Walaupun dengan skripsi ini tidak akan bisa membalas semua yang telah Ama dan Apa berikan, tapi Tari harap skripsi ini bisa memberikan kebahagiaan buat Ama Apa. Ini langkah awal Tari untuk memulai fase kehidupan selanjutnya. Tari akan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dan membuat Ama Apa bangga ke Tari dan akan dengan bangganya bercerita kepada orang – orang mengenai Tari.

13. Kepada Kakak tercinta Nadya Ferdiani yang selalu memberikan semangat dan sumber inspirasi. Jarak yang memisahkan Jakarta – Pekanbaru, namun tak membuat jarak hati kita jauh. Komunikasi yang terjalin setiap hari, membuat selalu merasa dekat. Kakak merupakan salah satu motivasi untuk Tari menyelesaikan skripsi ini. Ingin mengejar prestasimu yang tinggi. Semoga Tari bisa jadi adik kakak yang membanggakan.
14. Kepada Adikku tercinta, Rama Ferdian. Yang sekarang merangkap menjadi abang Ayi. Karena dewasanya adek dalam bersikap. Rebutan laptop, tapi selalu mau ngalah kalau Ayi udah mau nyusun skripsi. Salah satu sumber penyemangat Ayi, karena Ayi mau jadi contoh yang baik buat adek. Terimakasih udah jadi adek Ayi yang terbaik.
15. Kepada keluarga besar, yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. Untuk Tek Ci, Pak Etek, Apik, Ara dan Yazid. Yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini. Terutama Apik, adik sepupu kak Ayi tersayang, walaupun baru berumur 6 tahun tetapi sangat mengerti kondisi kak Ayi. Selalu menghibur kak Ayi. Walaupun ribut dan buat pusing kepala terkadang, tetapi adek – adek kak Ayi menjadi salah satu sumber penguat kak Ayi.

16. Kepada Ridho Anggi Hidayat, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Yang selalu menjadi tempat mengadu penulis, tempat berkeluh kesah ketika berada dititik kejenuhan dan terbawah penulis ketika menyusun skripsi. Selalu memberikan semangat dan arahan serta ide – ide kepada penulis tanpa mengenal waktu. Membangkitkan semangat penulis ketika sempat berhenti menyusun skripsi beberapa bulan. Bahkan sebagai tempat pelampiasan penulis ketika dalam kondisi tidak baik selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas ketulusan hati atas kesabaran dan arahan selama ini.

17. Teman – teman seperjuangan #SH2019. Selalu memberikan keceriaan. Teman positive-vibes Tari. Karena hanya aura positif yang selalu Tari temukan di pertemanan kita. Kita berkumpul karena alam yang menyatukan kita, ketika berada kondisi yang sama. Teman seperjuangan yang tak kenal lelah dalam menyemangati Tari, walau sebenarnya teman – teman juga butuh dukungan. Namun disini, tari melihat betapa tulusnya teman – teman terhadap tari. Mau direpotkan dalam segala hal. Selalu bersama dalam melakukan sesuatu yang menyangkut kampus. Motto pertemanan “gak ngumpulin tugas satu, gak kumpulin semua”, tanpa ada yang meminta, hanya keinginan masing – masing agar bisa bersama – sama. Terimakasih kos 88, kos adnloy dan kos arnila, yang telah menjadi saksi bisu bagaimana pertemanan kami dan cerita bual goals selama ini. Teruntuk #SH2019 . Terimakasih untuk semuanya dan semoga kita sukses terus untuk kita. Ketika sudah balik ke daerah masing – masing, ingatlah Tari di sini menunggu teman – teman, untuk makan ayam geprek dan lontong ibu sama – sama.

18. Kepada SG (Strong Girl) teman kampus pertama penulis. Kalian menjadi bagian dari perjalanan Tari selama dikampus dan menyelesaikan skripsi ini. Kalian teman – teman Tari yang baik. Yang memberikan keceriaan dan warna dalam hidup Tari. Walau berbeda tujuan ditengah – tengah, namun itu tidak menjadi pemisah kita. Terimakasih untuk semuanya dan terimakasih telah mengenalkan lagu Dessert.
19. Kepada teman – teman #koranclass, teman kelas 2 semester yang begitu baik dan perhatian sama tari selama 2 semester hingga sekarang. Kelas yang kompak, kompak ngerjain suatu hal ketika diperkuliahan dan kompak untuk hanya membaca pesan grup. Terimakasih telah memberikan penulis semangat dan kebahagiaan dalam proses menyelesaikan skripsi.
20. Kepada teman – teman Ikatan Duta Fakultas Hukum UIR yang menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis sejak 2016. Terimakasih telah memberikan banyak keceriaan kepada penulis selama ini.
21. Kepada teman-teman angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini.

Penulis menyadari tentunya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dengan keterbatasan ilmu dan kemampuan berfikir. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan masukan konstruktif bagi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini serta yang memberikan kritik dan saran mudah-mudahan mendapatkan imbalan

dari Allah SWT dengan pahala sesuai dengan apa yang diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Akhir kata penulis mengucapkan Wabillahuuufiq walhidayah Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi wabarakatuh.



Pekanbaru, Maret 2019
Penulis

Utari Ferdiani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II	viii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI	ix
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
.....	
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	15
F. Metode Penelitian	19
G. Analisis Data	23
BAB II TINJAUAN UMUM	24

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat	24
B. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Zakat Menurut Perda Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat	54
C. Tinjauan Umum Tentang Baznas Kabupaten Bengkalis	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Bazanas Kabupaten Bengkalis Ditinjau Dari Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009	70
B. Faktor – Faktor Penghambat Dari Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Baznas Kabupaten Bengkalis	88
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	97
LAMPIRAN	98
DAFTAR PUSTAKA.....	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Dengan populasi hampir 270.054.853 juta jiwa pada tahun 2018, tak heran apabila Indonesia dinobatkan sebagai negara ke - empat di dunia berpenduduk terbesar setelah Cina, India dan Amerika. (Wikipedia, Indonesia, 2018)

Indonesia merupakan negara kaya. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia kaya akan keragaman suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Karena dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, setiap daerah memiliki keragaman dan ciri khas tersendiri. Namun demikian, Indonesia memiliki semboyan yaitu 'Bhineka Tunggal Ika' yang mempunyai arti walaupun berbeda – beda namun tetap satu jua.

Ada 5 agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu dan Budha. Namun mayoritas penduduk di Indonesia merupakan umat beragama Islam. Data sensus Penduduk menyatakan bahwa 87,18% dari total penduduk di Indonesia beragama Islam. Maka Indonesia juga tercatat sebagai negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Namun sayang, dengan jumlah angka penduduk yang tinggi, Indonesia masih kekurangan SDM yang mumpuni, membuat Indonesia dijuluki sebagai negara yang berkembang. Yang artinya negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Rendahnya tingkat perekonomian di Indonesia otomatis disusulnya dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Tak terkecuali lini religi Islam yang berupaya membrantas kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam. Kemiskinan memberikan dampak negatif bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran, seperti sabda Nabi SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati kekufuran.

Sebagai sebuah risalah paripurna dan ideologi hidup, Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan. Bahkan kemiskinan dipandang sebagai salah satu ancaman terbesar bagi keimanan (QS. Al – Baqarah: 268). Islam memandang bahwa kemiskinan adalah masalah struktural karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang dan akan diciptakannya (QS. [Ar Ruum](#): 40 dan QS. Hud: 6) dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu. Dalam Islam, kepala keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya. Jika tidak mampu, maka kewajiban tersebut

jatuh ke kerabat terdekat. Jika tidak mampu juga, kewajiban tersebut jatuh ke negara. (Wibisono, 2015, hal. 23)

Ajaran Islam tentang perekonomian, akan senantiasa menarik untuk dibahas. Dalam kehidupan sehari – hari, ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan materil manusia, baik dalam kehidupan individu, maupun sosial. Islam menuntut umatnya untuk menganut dan mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh/ komprehensif) dalam seluruh aspek kehidupan. (Rozalinda, 2016, hal. 1)

Zakat merupakan salah satu cara menanggulangi kemiskinan, lalu zakat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat itu sendiri adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Perkataan zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah, selain itu dapat diartikan mensucikan. Adapun menurut syar’i zakat berarti sesuatu yang dikeluarkan atas nama harta atau badan dengan mekanisme tertentu, sebagaimana dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian kekayaan mereka, **dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan jiwa mereka**, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketenangan bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At – Taubah: 103)

Zakat disebut demikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan zakatnya dan do'a orang yang menerimanya. Zakat juga membersihkan diri orang yang menunaikannya dari dosa dan memujinya, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman yang menunaikannya. (Azzam, 2009, hal. 343)

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam, untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebih oleh tangan segelintir orang. (Mannam, 1995, hal. 256)

Tujuan dari zakat itu sendiri adalah untuk menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Pembagian dana zakat sebenarnya harus memberikan keutamaan dengan tujuan yang memungkinkan si miskin dapat menjalankan usahanya, dengan demikian penggunaan dana zakat secara profesional akan memungkinkan si miskin bersosialisasi dalam sebuah lingkungan sosio-ekonomi. Lebih luas lagi zakat bertujuan agar harta kekayaan beredar dari masyarakat kaya kepada masyarakat kurang mampu, sehingga terjadi keseimbangan atau paling tidak mendekatkan hubungan tingkat sosial di tengah masyarakat.

Dengan sistem dan mekanisme zakat yang terlembagakan setidaknya menjadikan aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekalipun dapat dipastikan akan berjalan pada tingkat minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Zakat juga memungkinkan perekonomian tetap berjalan pada tingkat yang minimum, disebabkan karena kebutuhan konsumsi minimum dipenuhi oleh dana zakat.

Namun disini, dana zakat diharapkan bukan hanya sebagai penjamin dari kebutuhan pokok sehari – hari dari orang yang menerimanya (mustahiq). Namun dana zakat juga perlu dikelola sehingga dana zakat ini menjadi sumber dana yang produktif dan lebih bermakna karena digunakan sebagai modal usaha oleh mustahiq dan berkelanjutan hingga perekonomian mustahiq menjadi lebih baik. Hal ini membuat perlu adanya lembaga pengelolaan zakat yang handal, yang bisa mengelola dana zakat dengan telaten. Baik itu dalam hal pengumpulan zakat sampai dengan penyaluran dana zakat, sehingga tujuan ini tercapai.

Pengelolaan zakat dengan baik dan amanah akan mampu meningkatkan etos dan eika kerja umut sebagai institusi pemerataan ekonomi. Di Indonesia sendiri telah ada beberapa badan dan lembaga yang bertugas untuk melakukan pengumpulan zakat dari pembayar zakat (muzakki) hingga penyaluran zakat kepada mustahiq. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. (Bimas, 2017, hal. 2)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri sekaligus merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Terdapat pada Pasal 5 & 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat; dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat ini dituntut untuk transparan. Dalam artian tidak adanya hal yang ditutup – tutupi dalam pengelolaan zakat tersebut, dimulai dari pengumpulan zakat dari muzakki oleh petugas. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota atau disebut dengan BAZDA yang melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Di Indonesia, untuk meningkatkan daya transformasional zakat, Gubernur provinsi Riau menerbitkan peraturan daerah Provinsi Daerah Riau yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat untuk Provinsi Riau. (Suma, 2004, hal. 757)

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Pengelolaan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sebagai pengelola, pengumpul dana zakat, yang mana nantinya dana zakat yang terkumpul itulah yang akan diserahkan kepada Mustahiq dan juga apakah pengelolaan zakat yang telah dibagi menjadi dua lembaga yakni di bawah naungan pemerintah dan lembaga amil zakat yang dikelola masyarakat swasta.

Namun hal ini tidaklah semudah yang diperkirakan, karena masih kurangnya persepsi masyarakat tentang keutamaan akan keberadaan Badan Amil Zakat. Padahal kehadiran Badan Amil Zakat akan lebih memfokuskan pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah secara lebih efisien dan efektif.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Bengkalis telah berupaya menjadikan zakat sebagai Instrument penting dalam kehidupan umat Islam di Kabupaten Bengkalis dengan menjadi pengelola zakat profesional bermitra dengan pemerintah dan masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis sendiri telah berdiri sejak 30 Desember 2003, pada saat itu Bupati Bengkalis mengeluarkan Surat Keputusan Nomor

379/505/2000 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Bengkalis. Badan resmi ini dibentuk yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak dan shadaqah di Kabupaten Bengkalis didirikan berdasarkan Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 KMA Nomor 581 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan disempurnakan dengan KMA Nomor 373 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat.

Hingga tahun 2009, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis mengalami tiga kali pergantian kepengurusan, yaitu kepengurusan, yaitu kepengurusan tahun 2000 – 2004, kepengurusan tahun 2005-2006, kepengurusan tahun 2007-2011 dipimpin oleh Bapak (H. Nurhadi, S.Ag), kepengurusan 2011-2017 organisasi dipimpin oleh Bapak (H. M. Nurnawawi, S.H.) dan hingga sampai dengan sekarang kepemimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis Priode 2017 – 2022 dipimpin oleh Bapak (H. Ali Ambar, Lc, M.Pd.I).

Dalam pengelolaan dan kepengurusannya, BAZNAS Kabupaten Bengkalis mengacu pada peraturan yang berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat menjadi acuannya juga dilandasi oleh syariat Islam. Namun, meskipun dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 yang menyangkut pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah sangat rinci mengatur mengenai pengelolaan zakat, ternyata berbagai daerah peraturan tersebut masih banyak belum ter-implementasikan di beberapa daerah.

Banyak dari masyarakat belum mengerti apa peran dari badan ini, bahkan tak jarang dari mereka meragukan kredibilitas dan kurang percayaan Muzakki (pemberi zakat) kepada badan pengumpul zakat ini. Ini telah menjadi persoalan yang cukup signifikan. Akibat dari ini, banyak dari masyarakat tidak menyerahkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional resmi. Seperti kebiasaan turun – temurun tentang pembayaran zakat, masyarakat lebih memilih untuk memberikan langsung kepada mustahiq.

Tentu saja persoalan – persoalan diatas sangat mengganggu jalan kerjanya Badan Amil Zakat Nasional, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Bengkalis. Ini semua dikarenakan pemahaman mengenai Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2009 masih kurang. Ini berimbas ke optimalan yang kurang dari Badan Amil Zakat Nasional yang resmi.

Sebagai gambaran Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Yang berpenduduk 498.335 jiwa (pada tahun 2010). Memiliki APBD yang besar sebagai daerah sumber minyak bumi dan gas. Bahkan sebelum dibagi menjadi daerah 4 otonom, kabupaten Bengkalis pernah menjadi daerah penghasil minyak terbesar di provinsi Riau dan di Indonesia. (Wikipedia, 2010) . Bahkan pada tahun 2010, Bengkalis berada di urutan nomor 2 dalam penerimaan dana bagi hasil/dana perimbangan dengan jumlah sebesar, Rp. 1.519.730.000,00. Berikut 3 daftar daerah dengan jumlah Dana Bagi Hasil terbesar di Indonesia.

Tabel I.1
Daftar daerah dengan dana bagi hasil tertinggi di Indonesia Tahun 2010

NO	DAERAH	DANA BAGI HASIL/DANA PERIMBANGAN (Miliar)
1	Kutai Karta Negaera	Rp. 2.566,55
2	Bengkalis	Rp. 1.519,73
3	Kutai	Rp. 1.059,72

Sumber data: viva.co.id

Dari tabel I.1 dapat dilihat bahwa Bengkalis berada diposisi kedua dengan daerah dana bagi hasil tertinggi di Indonesia pada tahun 2010. Maka diharapkan dana sebesar itu dapat mendorong pembangunan infrastruktur maupun ekonomi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah, hingga imbasnya Pendapatan Asli Daerah yang tinggi secara tidak langsung akan meningkatkan pengeluaran Zakat Infaq Shadaqah di Kabupaten Bengkalis. Namun pada kenyataannya, Pendapatan Asli Daerah Bengkalis sebesar Rp 95.000.000.000,00. Walaupun dengan angka PAD tersebut, seharusnya Kabupaten Bengkalis mampu mengeluarkan zakat atau infaq dan shadaqahnya dengan jumlah dana yang sangat besar. (Viva, 2010)

Namun, karena pelaksanaannya masih belum optimal. Maka pengumpulan zakat pun sangat minim. Penulis melakukan wawancara dengan H. Ali Ambar yang merupakan ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis (pada tanggal 12 Maret 2018) dan dari hasil wawancara, penulis merangkum bahwa tercatat, bahwa pada tahun 2016, selama setahun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Bengkalis mengumpulkan hanya dapat mengumpulkan dana zakat hanya sebesar Rp 265.000.000,00. Dengan kondisi

perekonomian Bengkalis yang seperti itu, dana yang terkumpul sungguh sangat sedikit. Lalu data terakhir pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 800.378.027,00. Walaupun meningkat dari tahun sebelumnya, namun sekali lagi, untuk kondisi perekonomian daerah kabupaten Bengkalis, uang yang terkumpul ini sangat sedikit. Bila dibandingkan dengan kabupaten di sebelahnya, yaitu kabupaten Siak yang perkenomiannya lebih rendah daripada kabupaten Bengkalis, namun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak dapat mengimpun dana sebanyak Rp 12.000.000.000,00 dari muzakki

Berdasarkan uraian dan fakta yang ada, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini lebih mendalam. Dengan kemampuan yang ada, penulis akan menuangkan semuanya itu dalam sebuah tulisan yang berjudul : “ **Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat?

2. Apakah faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis dalam pengelolaan zakat di daerah Bengkalis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan zakat yang dialami oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a.) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pelaksanaan zakat pada Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang pelaksanaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau Ditinjau Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dana Zakat.
- b.) Keberadaan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi, sumber referensi bagi komunitas akademis, pemerintah, pemuka Agama, pemerhati sosial dan bagi peneliti berikutnya yang membahas topik permasalahan yang ada kaitannya dengan sistem pelaksanaan pengelolaan zakat oleh oleh Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Bengkalis Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tidak lepas dari hasil penelitian – penelitian terlebih dahulu yang pernah dilakukan, sebagai bahan perbandingan dan kajian. Terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan beberapa jurnal dan skripsi terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu tentang pengelolaan zakat.

Yang pertama adalah jurnal dari Yoghi Citra Pratama (2015) dalam jurnalnya yang berjudul “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Studi kasus: Program Zakat Produktif pada Badab Amil Zakat Nasional”. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia saat ini diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Rendahnya rasio wirausahawan terhadap jumlah penduduk Indonesia yang hanya 0,3% dari 100%, mengakibatkan rendahnya pencipta lapangan kerja yang besar. Hal ini membuat angka kemiskinan kian meningkat. Dengan adanya penyaluran zakat, merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Terbukti, dengan adanya zakat yang tersalurkan secara merata kepada mustahiq membuat indeks angka kemiskinan berkurang. Apalagi ditambah dengan mustahiq produktif. Mustahiq produktif mendayagunakan zakat yang diberikan sebagai modal usahanya. Itu membuat zakat yang telah diberikan sangat bermanfaat bagi kebutuhan sehari – hari dan

bahkan membuat mustahiq mendapatkan penghasilan dari zakat yang diterimanya. (Pratama, 2015, hal. 93-104)

Selanjutnya, jurnal dari Siti Aminah Chaniago (2015) dalam jurnalnya yang berjudul “Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan”. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dari beberapa penyebab timbulnya kemiskinan diantaranya dapat diberantas dengan pemberdayaan zakat. Karena masalah kemiskinan merupakan masalah kolektif. Yaitu, individu, masyarakat dan negara maka melalui pemberdayaan zakat juga harus dilaksanakan secara kolektif. Agar pelaksanaannya dapat terlaksana secara efektif. Kewajiban zakat bagi yang mampu dan dorongan untuk terus menerus berzakat kepada muzakki yang demikian mutlak dan tegas dikarenakan dalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat yang signifikan. Demikian besar dan mulia bagi muzakki, mustahiq maupun masyarakat keseluruhan. Karena zakat merupakan upaya mengatasi kemiskinan. Maka dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja. Namun dana zakat juga bisa untuk biaya pendidikan orang – orang miskin dan modal usaha yang nantinya juga bisa menghasilkan (bukan hanya untuk kehidupan sehari – hari). (Aminah, 12, hal. 47-56)

Yang ke – tiga, jurnal dari Anton Afrizal Chandra (2017) yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Profesi Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu kabupaten Siak Provinsi Riau”. Di dalam jurnalnya ini, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan zakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) badan operasi bersama PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 memiliki hambatan dalam pelaksanaan zakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) badan

operasi bersama PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau. Dengan menganalisis Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014, penelitian menemukan, bahwa pelaksanaan zakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah diteliti belum bernilai maksimal dan efektif sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan mengelola serta mendistribusikan zakat. (Chandra, 2017, hal. 183-194)

Yang ke – empat jurnal dari Irfan Syauqi Beik yang berjudul “Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan. Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika”. Di dalam jurnal ini membahas mengenai problematika kemiskinan, yang merupakan salah satu permasalahan mendasar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jurnal ini menganalisis dan mengevaluasi kinerja Dompet Dhuafa dalam hal pendayagunaan zakat dalam mengurangi kemiskinan. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah kemiskinan dari 84% menjadi 74%. Kemudian jurnal ini juga menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dari aspek kedalaman kemiskinan. Dari keseluruhan jurnal ini membuktikan bahwa zakat memiliki potensi yang luar biasa. (Beik, 2009, hal. 1-15)

Yang ke – lima jurnal dari Mila Sartika yang berjudul “ Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”. Dalam jurnal ini menunjukkan jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq memberikan pengaruh yang signifikan. Yang berarti dana yang disalurkan benar – benar mempengaruhi pendapatan mustahiq. Itu dikarenakan dari dana zakat produktif yang disalurkan, membuat

mustahiq produktif dapat mengalokasikan dana tersebut sebagai modal usahanya. (Sartika, 2008, hal. 75-89)

Berikutnya, penulis melihat skripsi Andika Tampani Wibowo. Dalam skripsinya yang berjudul “ Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Karyawan Muslim Chevron Pasific Indonesia Duri ditinjau Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat”. (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2017). Dalam skripsi ini penulis melihat bahwa peneliti memberikan gambaran tentang bagaimana pengelolaan dana zakat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) milik PT. Chevron Duri. Skripsi ini menggambarkan bagaimana pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh perusahaan asing swasta yang ada di Indonesia.

Lalu skripsi yang ke – dua penulis melihat skripsi Ferbrianita yang berjudul “Pengaruh Zakat Yang Dikelola BAZDA Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang”. (Padang: Universitas Andalas, 2013). Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa peneliti memaparkan bahwa dana zakat merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan untuk mengurangi kesenjangan strata sosial di kehidupan bermasyarakat terutama di daerah Padang. Skripsi ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana zakat yang dijalankan oleh pengurus BAZDA kota Padang dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat Padang.

Selanjutnya penulis melihat skripsi dari Alda Garlint judul skripsinya adalah “Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau” (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2018). Penulis menyimpulkan bahwa peneliti

memaparkan bahwa salah satu kendala yang ditemukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dalam pengelolaan zakat adalah muzakki yang tidak memberikan atau menyerahkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau, melainkan kepada BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah) atau kepada LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang nanti akan dikelola terlebih dahulu oleh amil zakat sebelum diberikan kepada mustahiq.

Selanjutnya, skripsi dari Intan Suri Mahardika Pertiwi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). Dalam skripsi ini, penulis melihat bahwa peneliti menjelaskan bagaimana ketaatan masyarakat terhadap pembayaran zakat. Skripsi ini memaparkan jika tingginya tingkat pendapatan di daerah penelitian ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

Yang ke – lima skripsi dari Syaipudin Elman, yang berjudul “Strategi Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015). Skripsi ini memaparkan mengenai strategi apa saja yang digunakan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dari penelitiannya, keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terlihat memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat.

Dari 5 jurnal dan 5 skripsi terdahulu dapat diambil kesimpulan, bahwa penelitian penulis berbeda dari penelitian yang terdahulu, perbedaannya adalah

bahwa pada penelitian penulis mengambil tempat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis yang dimana Penelitian terdahulu belum ada mengambil studi penelitian di tempat yang sama dengan penulis, penulis juga melakukan penelitian dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dimulai dari Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendistribusian dana zakat yang dikumpul dan di kelola dari zakat yang di berikan muzakki kepada mustahiq Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

E. Konsep Operasional

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang merupakan kata-kata kunci yang perlu dijabarkan secara khusus, dengan memberikan batasan mengenai pengertian atas beberapa masalah umum yang terkait dengan permasalahan diatas. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

Sistem Pelaksanaan, merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen menjadi sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana carayang harus dilaksanakan. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya). (Pusat, 2008, hal. 744) . Dalam penelitian ini pelaksanaan berarti

proses, atau perbuatan melaksanakan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

Lembaga Amil Zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. (Amin, 2008, hal. 778)

Zakat adalah Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). (Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya A, 2012, hal. 336)

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan rinci serta untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini maupun untuk lebih mempermudah penulisan dalam pelaksanaan penelitian. Sehingga penelitian ini dapat menjawab masalah pokok yang telah dirumuskan, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sudut jenisnya penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian *observasional research* dengan cara survei, penulis dalam melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan (lokasi penelitian) untuk memperoleh data dengan cara wawancara.

Sedangkan sifat dari penelitian ini jika dilihat, memiliki sifat deskriptif. Karena peneliti bertujuan untuk membuat deskripsi secara

sistematis, faktual serta akurat. Mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi saat ini (sekarang). Yang memusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung serta menjadi pusat perhatian. Dalam artian, peneliti ingin mendeskripsikan atau menggambarkan secara rinci dan lengkap bagaimana sistem pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Apakah ada faktor – faktor penghambat dalam sistem pengelolaan zakatnya, yang ditinjau dari Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian untuk pengumpulan data, lokasi penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis. Lalu penelitian juga dilakukan di daerah setempat untuk melakukan wawancara terhadap muzakki dan mustahiq setempat.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugono, 2013, hal. 112)

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan *sensus purposive sampling* yaitu penelitian yang menggunakan pertimbangan sendiri dengan pengetahuan yang cukup

tentang populasi untuk memilih anggota sampel. Sedangkan Sensus yaitu menetapkan satu persatu dari anggota populasi untuk menjadi sampel.

Untuk lebih jelasnya tentang populasi dan sampel dapat peneliti uraikan dalam tabel berikut :

Tabel I.1
Populasi dan Responden terkait dengan Sistem Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis

No	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Ketua BAZNAS Kab. Bengkalis	1	Purposive sampling
2.	Wakil Ketua I BAZNAS Kab. Bengkalis	1	Purposive sampling
3.	Staff BAZNAS Kab. Bengkalis	2	Purposive sampling
4.	Mustahiq Produktif BAZNAS Kab. Bengkalis	10	Purposive sampling
5.	Muzakki Produktif BAZNAS Kab. Bengkalis	10	Purposive sampling
6.	Masyarakat Kabupaten Bengkalis	30	Purposive sampling

Sumber: Data olahan 2019

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara lisan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dalam hal ini pihak yang akan diwawancarai yaitu Ketua dan wakil I, staff Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis, Muzakki, mustahiq produktif, mustahiq konsumtif dan masyarakat daerah setempat guna memperoleh data dan keterangan-keterangan yang berguna dalam penyusunan karya ilmiah yang berkenaan dengan Sistem Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Ditinjau dari Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara mencari dari literatur-literatur buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data – data dari catatan, dokumentasi, administrasi dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen – dokumen atau arsip – arsip yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

G. Analisis Data

Setelah data diperoleh, baik data primer dan data skunder. Kemudian pada data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Lalu dari hasil wawancara, pengolahan datanya dilakukan dengan pengelompokan yang disajikan dalam bentuk kalimat, kemudian dibahas dengan merujuk kepada peraturan yang berlaku dan pendapat para ahli. Data yang telah di kumpulan dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif untuk menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan kenyataan mengenai Sistem Pelaksanaan Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis ditinjau Dari Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.

Kesimpulan ditarik dengan metode induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut diajukan saran. (Sulianto, 2006, hal. 81)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, berkembang, bersih, berkah. Zakat membersihkan harta kekayaan yang tidak lepas dari kemungkinan cacat dan cela pada saat memperolehnya sehingga menjadi bersih, suci dan berkah. Sementara secara terminologi, dapat didefinisikan sebagai suatu prediket untuk jenis barang yang dikeluarkan manusia dalam waktu tertentu, sebagai hak Allah yang dikeluarkan guna mensucikan harta dan jasmani manusia. (Arifin, Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, 2016, hal. 3)

Kata zakat semula bermakna: al – tharah (bersih), al – nama' (tumbuh, berkembang), al – barakah (anugerah yang lestari), al – madh (terpuji) dan al – shalah (kesalehan). Semua makna tersebut telah dipergunakan, baik di dalam Al – Qur'an maupun hadist.

Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi dalam kitabnya Al Mabsuth mengatakan bahwa segi bahasa 'zakat' adalah tumbuh dan bertambah. Disebut 'zakat', karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta di mana Allah ta'ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat, sebagaimana firman – Nya, yang artinya:

“dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya”
(QS. Saba' : 39)

Sedangkan pengertian ‘Zakat’ secara fiqh adalah hak yang telah ditentukan kadarnya yang wajib (dikeluarkan) pada harta – harta tertentu. (Arifin, 2016)

Dapat juga dikatakan, bahwa penunaian zakat adalah membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda seseorang ada hak orang lain, yaitu orang – orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang - orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka bersihlah harta tersebut dari hak orang lain.

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan merupakan kewajiban Umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Zakat memiliki fungsi. Yaitu untuk membersihkan harta dan jiwa di pemberi zakat. Dalam hal ini ada 2 macam, yaitu zakat harta dan zakat fitrah.

2. Dasar Hukum Wajib Zakat

Zakat diwajibkan pada tahun ke 2 Hijriyah. Perintah wajib zakat mal ini telah disampaikan sejak awal perkembangan Islam (sebelum Hijrah), namun pada saat itu belum ditentukan macam – macam harta maupun kadar harta yang harus dizakati, berupa jumlah zakatnya dan mustahiq-nya (hanya diperuntukan bagi fakir dan miskin saja). Dan dalil naqli mengenai diwajibkannya zakat, disebutkan 32 kali dalam Al – Qur’an (termasuk 28 ayat perintah shalat dan zakat yang telah tersebut di atas).

Dalam surat At – Taubah : 60, yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Bila ditinjau lebih lanjut, pengertian zakat dari segi istilah dan bahasa memiliki kaitan satu sama lainnya, yaitu bahwa penunai zakat adalah juga membersihkan harta benda yang tinggal sebab pada harta benda seseorang ada hak orang lain, yaitu orang-orang yang telah ditentukan oleh agama Islam sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Harta benda seseorang akan tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk digunakan seseorang tersebut, selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut. Akan tetapi bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu maka bersihlah harta tersebut dari hak orang lain dan terkandung pula suatu pengertian bahwa menunaikan zakat itu akan menyebabkan timbulnya keberkatan pada harta yang masih tinggal sehingga ia tumbuh dan berkembang baik. Harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkatan dan tidak akan berkembang biak dengan baik, bahkan kemungkinan akan ditimpa mala petaka dan menyusut sehingga lenyap sama sekali dari tangan pemiliknya sebagai hukuman Allah SWT terhadap pemiliknya, ini semua terjadi apabila zakat itu tidak dikeluarkan. Ini semua telah dijelaskan dalam QS. At – Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

a.

Prinsip – Prinsip Zakat

Hadits Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Hasan mengatakan, Zakat memiliki beberapa prinsip. Prinsip pertama, keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu menifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya belum merasa sempurna ibadahnya. Prinsip ke - dua pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. Prinsip ke – tiga produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajib harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu. Prinsip (keempat) nalar, dan (kelima) kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum

atau orang yang menderita sakit jiwa. Akhirnya, (keenam) prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita

b.

Syarat Wajib Zakat

Syarat – syarat wajib zakat antara lain adalah beragama Islam. Tidak wajib zakat bagi orang – orang kafir *asli* (yaitu terlahir sebagai orang kafir karena kedua orang tuanya kafir dan tidak pernah masuk islam). Adapun orang murtad, maka menurut pendapat ulama adalah hartanya mauquf (disita oleh pemerintah Islam). Jika ia kembali masuk Islam, maka zakat wajib atasnya, jika ia tetap dalam kemurtadannya, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya. (Arifin, Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, 2016, hal. 29)

Orang kafir, apabila masuk Islam tidak ada kewajiban untuk membayar zakat (karena orang kafir yang masuk Islam atau *muallaf* merupakan orang yang berhak untuk menerima zakat). Dan niat zakat dari kaum kafir ini bisa dialihkan ke infaq.

Lalu syarat wajib yang ke – dua adalah Aqil, Baliq dan Mumayyiz (telah dapat membedakan yang mana baik dan buruk). Zakat itu tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Akan tetapi harta dari keduanya itu (anak kecil dan orang gila tadi) wajin dizakati. Menurut pendapat tiga imam mazhab (kecuali hanafi), walinya wajib mengeluarkannya. Ulama yang lain berpendapat bahwa yang wajib dizakati oleh anak kecil hanyalah mata uang, sedangkan lainnya tidak. Perbedaan tersebut

berpangkal dari perbedaan pemahaman zakat secara syar'i, apakah zakat itu ibadah yang sama kedudukannya dengan shalat dan puasa? Atau zakat itu hak fakir miskin yang harus dibayar oleh orang – orang kaya? Bila zakat itu tergolong ibadah, maka syaratnya harus baligh. Bila zakat tergolong hak bagi fakir miski yang harus dibayar oleh si kaya, maka tidak disyaratkan baligh. (Kitab Fiqh' ala Al – Madzahib Al – Arba'ah lil Abdurrahman Al – Juzairi dan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid – Ibn Rusyd – Bab Zakat)

Syarat wajib yang ke - tiga adalah merdeka. Wajib zakat disyaratkan merdeka maka seorang hamba walaupun hamba mukatab, tidak wajib menunaikan zakat (menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali). Bagi orang yang mempunyai utang sampai dengan menghabiskan nishab, tidak wajib menunaikan zakat.

Untuk syarat wajib yang ke - empat, kepemilikan terhadap sebuah harta hendaklah jelas di mana tiada orang lain yang berhak ke atasnya melainkan dirinya sendiri. Dengan pemilikan sempurna, sesuatu harta tidak tertakluk kepada hak pihak lain. Pemiliknya mampu mengendalikan harta tersebut secara bebas dan keuntungan daripadanya juga kembali kepada pemiliknya. Maka, tidak wajib zakat kepada harta yang tidak mempunyai pemilik tertentu atau dimiliki oleh awam seperti tanah wakaf, harta baitulmal dan seumpamanya. Syarat pemilikan sempurna diambil daripada dalil-dalil berkenaan zakat yang menyandarkan perkataan harta kepada pemiliknya sebagaimana firman Allah (yang bermaksud):

“Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat)

(QS. At-Taubah: 103)

Syarat wajib yang ke - lima yaitu mencapai nishab. Nishab artinya mencapai batas kena zakat. Ukuran nishab berbeda – beda sesuai dengan perbedaan jenis harta yang dizakati.

Syarat wajib yang ke - enam yaitu waktunya sampai setahun atau haul. Zakat itu tidak wajib kecuali apabila ia memiliki nishab dan berlangsung selama satu tahun sebagai miliknya. Yang dimaksud ‘tahun’ disini adalah tahun qamariyyah. Tahun qamariyyah itu adalah 354 hari. Sedangkan tahun syamsiyyah dapat berubah – ubah sesuai dengan perubahan keadaan, bisa 365 hari dan bisa juga lebih satu hari menjadi 366 hari. Bila dihitung dengan tahun Hijriyah, zakat masl 2,5% dari harta. Sedangkan tahun Masehi 2,575%. Syarat satu tahun – haul itu tidak berlaku untuk zakat tanaman (hasil pertanian), buah – buahan, harta karun/temuan dan semacamnya, zakatnya dikeluarkan pada saat memperolehnya, tanpa menunggu haul/setahun.

Lalu selanjutnya syarat wajibnya ke – tujuh adalah lebih dari kebutuhan pokok, maksud lebih dari lebih dari kebutuhan pokok adalah telah melebihi dari kebutuhan sehari – hari atau primer. Berlanjut syarat wajib yang ke – sembilan adalah zakat adalah diambil dari objek zakat. Dan syarat wajib yang terakhir tentu saja zakat yang diberikan tidak diperkenankan didapat dengan cara yang haram seperti, babi, anjing, khamr, narkoba.

3. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat adalah suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi satu sama lain (*compassion*), mewujudkan keadilan sosial, serta berbagi dan mendayakan masyarakat, selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan. Yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit. 1.) Menyucikan harta dan jiwa muzaki, 2.) Mengangkat derajat fakir miskin, 3.) Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil, dan mustahiq lainnya, 4.) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, 5.) Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta, 6.) Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin, 7.) Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya, 8.) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta, 9.) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya, 10.) Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah, 11.) Berakhlak dengan akhlak Allah, 12.) Mengobati hati dari cinta dunia, 13.) Mengembangkan kekayaan batin, 14.) Mengembangkan dan memberkahkan harta, 15.) Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan ibadat kepada AllahSWT, 16.) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial, 17.) Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan

keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Hikmah dari zakat itu sendiri begitu besar. Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis. Hikmah itu digambarkan di dalam berbagai ayat Al-Qur'an (2:261, 2:267, 9:103, 30:39) dan al-Hadits. Diantara hikmah-hikmah itu adalah :

- a. Mensyukuri karunia ilahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan
- c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia
- d. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa
- e. Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial
- f. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial, dan
- g. Salah satu jalan mewujudkan keadilan social

4. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Zakat memiliki sasaran untuk diberikan kepada siapa. Mustahiq zakat, yaitu kelompok yang berhak menerima zakat. Disebutkan dalam firman Allah:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَدِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً

مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”

Berdasarkan ayat tersebut, *Jumhur ulama* sepakat, bahwa tidak boleh diberikan zakat kecuali kepada (*Asnaf al – tsamaniyyah*) atau 8 golongan, yaitu:

1. Fakir

Al – fuqara’ adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Al – fuqara adalah bentuk jama’ kata Al – faqir. Al – Faqir, menurut mazhab Syafi’i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan sehari – hari. (Zuhayly, Zakat, 1995, hal. 280).

Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan usaha yang memadai sehingga sebagian besar kebutuhannya sehari – hari tidak dapat tercukupi. Misalnya ia memiliki tempat tinggal, pakaian yang pantas tetapi selama kebutuhan hidupnya belum terpenuhi maka ia tetap dianggap fakir. Berikut adalah hal – hal yang berkenan mengenai fakir:

a. Orang yang jauh dari hartanya, atau orang yang mempunyai piutang tetapi belum jatuh tempo, tetap berhak atas zakat sebagai orang fakir.

b. Orang yang cakap berusaha, tetapi tidak dapat melakukannya karena sibuk dengan kegiatan menuntut atau mengajarkan al – Qur'an atau ilmu – ilmu lainnya yang termasuk fardu kifayah, boleh menerima zakat sebagai fakir, namun mereka yang dapat belajar sambil berusaha, atau yang tidak cukup cerdas untuk dapat menguasai ilmu – ilmu yang dipelajarinya, atau yang tinggal di madrasah tanpa belajar, tidak berhak menerima zakat.

c. Orang yang tidak berusaha karena menyibukan diri dengan melakukan ibadah – ibadah sunnah (nawafil), tidak dibenarkan mendapatkan zakat sebagai orang kafir, sebab berusaha dan hidup mandiri lebih baik daripada melakukan ibadah sunnah, tetapi tergantung atau selalu mengharapkan bantuan orang lain .

d. Orang yang kebutuhannya dicukupi oleh kerabat atau suaminya tidak berhak atas zakat sebagai fakir.

2. Miskin

Al – Masakini adalah bentuk jamak dari kata *al – miskin*. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Zuhayly, Zakat, 1995, hal. 281). Kebutuhan yang dimaksud adalah makan, minum, pakaian dan lain – lain menurut keadaan yang layak baginya. Misalnya seorang pedagang yang memiliki modal berjumlah senisab atau lebih tetapi keuntungan yang dihasilkan tidak dapat mencukupi kebutuhannya, ia tetap dianggap miskin. Dan orang tersebut tetap wajib mengeluarkan zakat hartanya karena telah mencapai senisab, tetapi ia boleh menerima zakat sebagai orang miskin.

Seperti halnya orang fakir, orang miskinpun diberikan zakat dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berupa makan, minum, uang dan lain – lainnya yang sesuai dengan kebutuhannya.

Abu hanifah berpendapat, makruh memberikan lebih dari satu nisab zakat kepada orang miskin, tetapi menurut imam Malik dan Al – Syafi'i, jumlah yang diberikan kepada mereka tidak dibatasi sama sekali. Bila keadaanya menghendaki, seseorang fakir dan miskin dapat saja diberikan lebih dari satu nisab.

3. Amil

Dalam literatur fiqih yang disebut dengan amil zakat adalah imam, khalifah atau amir. Hal ini menunjukkan bahwa yang disebut amil adalah instansi pemerintah yang bertugas secara khusus untuk memungut dan mengelola zakat. (Ali, Zakaet Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fisikal, 2006, hal. 176). Dengan demikian apabila dikaitkan dengan hak penerimaan dana zakat yang disebut amil adalah orang-orang dan fungsi-fungsi yang terlibat dalam salah satu bidang tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Pengontrol kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib zakat
- b. Aparat pemungut atau pencatat zakat
- c. Aparat administrasi perzakatan
- d. Segenap aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana zakat

Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat maksimal satu perdelapan atau 12,5% dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamalan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar untuk tugas tersebut.

4. Muallaf

Menurut bahasa, al – muallafah qulubuhum berarti orang yang dijinakan atau dibujuk. Orang – orang muallaf yang dibujuk hatinya ialah orang – orang kaum kafir atau dari kaum muslimin, yang diberi zakat bukan karena alasan mereka fakir, tetapi supaya orang – orang itu tertarik dengan islam atau supaya ia dan para pengikutnya merasa sungkan berbuat jahat kepada muslimin dan mau berbuat baik atau berhenti berbuat jahat kepada mereka kaum muslimin. (Hasan A. S., 2003, hal. 566)

Ada beberapa ulama menjelaskan tentang pengertian dari muallaf:

- a. Mazhab Hanafi, yang mengatakan muallaf tidak diberikan zakat lagi sejak di masa khalifa pertama
- b. Mazhab Maliki, sebagian mengatakan bahwa orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam. Sebagian yang lain mengatakan bahwa orang yang baru memeluk agama Islam.
- c. Mazhab Hambali, muallaf orang yang mempunyai pengaruh di sekelilingnya, sedangkan ia ada harapan masuk agama Islam, ditakuti kejahatannya, orang Islam yang ada harapan imannya bertambah teguh atau ada harapan orang lain yang akan masuk Islam karena pengaruhnya.
- d. Mazhab Syafi'i, muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya belum teguh.

5. Riqab

Riqab mempunyai arti yaitu “orang dengan status budak“. Untuk masa sekarang manusia dengan status budak belian sepertinya sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, apabila dilihat maknanya lebih dalam arti riqab merujuk kepada kelompok manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lainnya baik secara personal maupun struktural. (Qadir A. , 1998, hal. 75)

Dengan kata lain berbeda dengan istilah fakir dan miskin yang lebih merujuk kepada manusia yang menderita secara sosial ekonomis, maka riqab merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan politis.

Dengan pengertian ini dana zakat untuk kategori riqab dapat digunakan untuk “memerdekakan” orang atau kelompok masyarakat yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dengan demikian, dana zakat dapat digunakan untuk membantu buruh-buruh rendahan dan kuli-kuli kasar sebagai pekerja dari majikan mereka. (Mas'udi, 1993, hal. 156).

Sementara dalam bentuk struktural dana zakat dapat digunakan untuk proses penyadaran diri, pembebasan masyarakat tertindas berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia baik dalam dimensi individu maupun sosialnya.

6. Gharimin

Secara harifiah gharimin adalah kata orang yang terlilit/memiliki utang.

a. Orang berutang yang berhak menerima kuota zakat adalah orang-orang dalam golongan orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat sebagai berikut: Utang itu tidak timbul karena

kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang.

b. Orang berhutang karena kepentingan mendamaikan perselisihan (ishlah dzat al – bayn). Misalnya dalam hal ada dua pihak berselisih mengenai kasus pembunuhan yang tidak jelas siapa pelakunya, seseorang bertindak mengambil alih tanggung jawab untuk membayar diyat – nya, tetapi untuk itu ia harus berhutang. Orang tersebut dapat diberi bagian zakat untuk membayar hutangnya itu, meskipun ia sendiri mampu membayarnya.

c. Orang yang berhutang karena ia menjamin hutang orang lain. Orang ini dapat diberikan zakat untuk membayar hutangnya dan tidak dapat pula menuntut orang yang dijaminnya itu membayar hutangnya, karena orang tersebut miskin atau tidak menyetujui pemberiannya itu.

Disamping hutang yang bersifat individual hutang masyarakat atau negara seharusnya juga bisa ditanggulangi dengan dana zakat (pajak). Oleh karena itu, sangat wajar kalau dana zakat yang terkumpul di negara-negara kaya digunakan sebagai hibah untuk membayar hutang negara-negara miskin. (Soemita, 2009, hal. 404)

Menurut mazhab Hanafi, orang yang berhutang (karena bangkrut, disebabkan kebakaran, bencana alam atau ditipu orang), zakat dapat diberikan sebanyak hutang itu. (Hasan M. A., 2008, hal. 100) .

Menurut Ali Hasan, hutang yang dibayar dengan zakat adalah sebanyak hutang yang menjadi beban seseorang, apakah itu hutang pribadi atau untuk kemaslahatan umum.

7.

Fi Sabilillah

Fisabilillah adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian, pengertian jihad tidak terbatas pada aktivitas kemiliteran saja.

Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, da'i sukarelawan, serta pihak-pihak lain yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahid dan da'i.

Kriteria Penerima Zakat Fisabilillah antara lain:

- a. Membiayai gerakan kemiliteran yang bertujuan mengangkat panji Islam dan melawan serangan yang dilancarkan terhadap negara-negara Islam.
- b. Membantu berbagai kegiatan dan usaha, baik yang dilakukan oleh individu maupun jamaah yang bertujuan mengaplikasikan hukum Islam di berbagai negeri.
- c. Membiayai pusat-pusat dakwah Islam yang dikelola oleh tokoh Islam yang ikhlas dan jujur di berbagai negara non-muslim yang bertujuan menyebarkan

Islam dengan berbagai cara yang legal yang sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti, masjid-masjid yang didirikan di negeri non-muslim yang berfungsi sebagai basis dakwah Islam.

d. Membiayai usaha-usaha serius untuk memperkuat posisi minoritas muslim di negeri yang dikuasai oleh non-muslim yang sedang menghadapi rencana-rencana pengikisan akidah mereka.

8. **Ibnu Sabil**

Ibnu Sabil terdiri dari dua kata, Ibnu dan Sabil. Ibnu artinya anak, sementara sabil artinya jalan. **Ibnu Sabil** adalah musafir yang kehabisan bekal, sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan dan tidak bisa pulang. Terlepas dengan keberadaan harta di daerahnya, apakah dia orang mampu ataukah tidak mampu.

Pengertian ini masih relevan namun sempit. Untuk konteks sekarang pengertian ibnu sabil dapat dikembangkan bukan sekedar pada pengembara yang kehabisan bekal, tetapi juga terhadap orang atau kelompok masyarakat yang terpaksa menanggung kerugian atau kemalangan ekonomi karena sesuatu yang tidak disengaja seperti karena bencana alam, wabah penyakit, peperangan dan lain-lain. (Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fisikal, 2006, hal. 181)

Orang musafir dapat diberikan zakat, namun dengan syarat:

a. Perjalanannya itu tidak untuk maksiat. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan untuk ketaatan berhak untuk mendapatkan zakat. Menurut pendapat sah, orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang



mubahpun dapat diberikan bagian zakat, sebagaimana ia berhak mendapatkan ruksah seperti berbuka puasa dan mengqashar shalat.

b. Ia kehabisan bekal, tidak mempunyai harta atau kekurangan biaya untuk perjalanannya sekalipun ia memiliki harta ditempat lain. Banyaknya bagian zakat yang diberikan kepada musafir itu disesuaikan dengan jumlah yang diperlukan dalam perjalanan untuk sampai ketempat tujuan atau ketempat hartanya. Misalkan ia orang kaya di negerinya, namun karena suatu hal ia sulit untuk menggunakan hartanya di suatu tempat, ia berada saat itu (dimana ia hendak berpergian) dan juga sulit untuk mencari hutang untuk biaya perjalanannya, jelas ia dapat diberikan zakat secukupnya. Tetapi ulama fiqih memiliki pendapat tentang hal tersebut. Menurut ulama – ulama dari mazhab Maliki dan Hambali, jika ia mendapati orang yang mau memberinya, pinjaman maka ia tidak memperoleh bagian zakat. Menurut mazhab Syafi'i, ia boleh diberikan zakat meskipun ia sanggup mencari pinjaman. Sementara menurut ulama – ulama dari mazhab Hanafi, lebih utamanya ia mencari pinjaman dan tidak diperkenankan diberikan zakat kepadanya, apabila tujuannya untuk maksiat. Dan ini telah menjadi kesepakatan bersama. (Hasan A. S., 2003, hal. 572).

5. Harta yang Dizakati

Harta yang wajib dizakati di zaman Rasulullah mempunyai ketetapan hukum yang jelas. Baik kadar, nishab, maupun kapan waktu mengeluarkannya.

Zakat secara umum ada 2 jenis, yaitu : Zakat yang berhubungan dengan harta manusia yang disebut zakat mal. Selanjutnya, zakat yang berhubungan dengan jiwa

(badan), yang disebut zakat mal. (Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , 2009, hal. 314)

a. Zakat Harta/Mal

Menurut bahasa, harta adalah sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk berbagai keperluan. (Subagyo, 2009, hal. 268) Sesuatu itu dapat berupa:

- a.) Dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai.
- b.) Diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya (kebiasaannya, misalnya hasil pertanian, uang, emas, perak dan lain – lain.

Syarat kekayaan itu dizakati adalah dimiliki penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, sudah berlalu satu tahun (haul).

1.) Zakat Peternakan


Zakat peternakan yang dizakatkan meliputi, unta, sapi dan kambing (domba), yaitu hewan ternak peliharaan, bukan liar (tidak ada zakat untuk yang liar, misalnya yang berkembang di pegunungan, hutan dan lain – lain). Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, hewan ternak yang liar atau pencampuran antara hewan liar dan peliharaan, baik induknya itu peliharaan atau bukan, maka tidak perlu dizakati.

Menurut mazhab Hanafi, bila induknya peliharaan maka terkena zakat, bila induknya hewan liar maka tidak terkena zakat. Mazhab Hanabali berpendapat, baik hewan liar, peliharaan atau percampuran, wajib dizakati.

- a.) Zakat Kambing/Domba

Kambing bisa dizakatkan jika pemiliknya telah memiliki kambing minimal 40 ekor kambing. Berikut rincian pembayaran zakat kambing:

Tabel II. 1



b.) Zakat Onta

Zakat onta bisa dizakatkan jika pemiliknya telah memiliki onta minimal 5 ekor onta.

Berikut rincian pembayaran zakat onta:


Tabel II. 2
Zakat Onta

Nishab		Zakat yang harus dikeluarkan
Dari	Sampai	
5	9	1 kambing
10	14	2 kambing
15	19	3 kambing
20	24	4 kambing
25	35	1 bintu makhad (unta satu tahun sampai 2 tahun)
36	45	1 bintu labun (unta genap 2 tahun sampai 3 tahun)
46	60	1 hiqqah
61	75	1 jadza'ah
76	90	2 bintu labun
91	120	2 hiqqah
121	...	3 bintu labun

Setiap 40 unta zakatnya: 1 bintu labun dan setiap 50 unta: 1 hiqqah

Bintu makhadh: unta yang telah berumur 1 tahun, disebut seperti itu karena induknya sedang bunting.

Bintu labun: unta yang telah berumur 2 tahun, disebut seperti itu karena induknya



c.) Ternak Sapi/Kerbau

Sapi dan kerbau akan dikenakan wajib zakat, apabila pemiliknya telah memiliki minimal 30 ekor sapi/kerbau. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel II.3

Zakat Sapi/Kerbau		
Nishab		Zakat Yang Harus Dibayarkan
Dari	Sampai	
30	39	1 Tabi'i Ata Tabi'ah
40	59	1 Musinnah
60	...	2 Tabi'ah
Kemudian setiap 30 sapi zakatnya: 1 Tabi' dan setiap 40 sapi: 1 Musinnah		
*Tabi'i/ Tabi'ah adalah sapi yang telah berumur 1 tahun. *Musinnah adalah sapi yang berumur 2 tahun		

Tidak diperbolehkan mengambil zakat dari: pejantan, hewan yang sudah tua atau cacat/pincang, hewan betina yang akan melahirkan.

d.) Zakat Kuda, Unggas dan Perikan

Para Imam Mazhab sepakat bahwa kuda, keledai dan baghal yang diperdagangkan dan harganya mencapai nishab wajib dizakati. Jika tidak diperdagangkan, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, tidak wajib dizakati.

Nishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan jumlah (ekor), sebagaimana halnya unta, sapi dan kambing. Tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Nishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 85 gram emas murni. Artinya unggas atau perikanan, pada akhir tahun (mencapai haul) dan kekayaan (modal kerja dan keuntungan bersih, setelah dipotong biaya – biaya/ utang) dari unggas/perikanan tersebut sama atau lebih besar dari 85 gram emas murni, maka wajib membayar zakat sebesar 2,5%.

e.) Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak. Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu dimasing-masing negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak, demikian pula pada harta kekayaan lainnya. Seperti rumah, villa, kendaraan, tanah dan lainnya yang telah melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan [ada emas dan perak atau lainnya yang memiliki bentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka itu tidak

diwajibkan untuk berzakat atas barang – barang tersebut. Seorang muslim yang memiliki emas dan perak wajib mengeluarkan zakat nya bila telah mencapai hisab dan haul. Itu wajib dikeluarkan setiap tahun (apabila setiap tahunnya telah sampai dengan nishab).

Menurut ijma', bahwa nishab emas dan perak, baik yang masih berbentuk batangan/lempengan atau belum diukir adalah 20 dinar emas dan 200 dirham perak. (1 dinar = 4,25 gr) yang artinya 20 dinar sama dengan 85gr. Sedangkan 200 dirham setara dengan 672 gr.

Contoh perhitungannya antara lain adalah Ibu Inur memiliki 120 gr emas. Biasanya ia memakai cicin sebesar 15 gr emas untuk aktivitas sehari – hari. Maka zakat emas yang harus dikeluarkannya adalah $120 \text{ gr} - 15 \text{ gr} = 105 \text{ gr}$. Jika harga emas saat itu adalah Rp 70.000,- per gram. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah $105 \text{ gr} \times \text{Rp } 70.000,- \times 2,5\% = \text{Rp } 183.750,-$ (Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, 2009)

f.) Zakat Perdagangan (Tijarah)

Zakat perdagangan yang atau barang dagangan atau 'urudu at – tijarah adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual – beli. Zakat ini dikenakan pada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan. Seperti PT, CV, Koperasi dan lainnya.

Besarnya zakat tijarah adalah 2,5% dari seluruh modal tijarah (barang dagangan termasuk biaya – biaya lain seperti biaya sewa) dan keuntungan bersih (setelah dipotong kewajiban bayar utang dan lain – lainnya), jika sudaah mencapai nishab (senilai 85gram emas) dan mencapai haul. Cara penghitungan zakat tijarah adalah:

Besar zakat = [(Modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + kerugian)] x 2,5%

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, jasa dan usaha yang dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, Dll) nisabnya sebesar 20 dinar emas (yang berarti setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun atau tutup buku memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (asumsi jika per-gram Rp 70.000,- = Rp 5.950.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 % *Contoh* : Sebuah perusahaan konveksi tutup buku per Januari tahun 2017 dengan keadaan sebagai berikut :

- Bahan Kain 10 bal Rp 10.000.000
- Uang tunai Rp 25.000.000
- Piutang Rp 1.000.000
- Jumlah Rp 36.000.000
- Utang & Pajak Rp 6.000.000
- Saldo Rp 30.000.000
- Besar zakat = 2,5 % x Rp 30.000.000,- = Rp 750.000,-

g.) Zakat Pertanian dan Perkebunan

Zakat pertanian atau zakat zira'ah adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen dan mencapai nishab. Hasil pertanian yang dimaksud adalah pertanian yang bersifat ekonomis seperti biji – bijian, umbi – umbian, sayur – mayur, buah – buahan, rumput – rumputan, daun – daun dan lainnya.

Nishab dari zakat pertanian adalah apabila telah mencapai 5 wasaq yang setara dengan +/- 653 kg. Jika hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti gandum, beras, kedelai, kacang dll. Itu nishabnya sebesar 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu bukan merupakan makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (di negeri kita = beras/sagu/jagung).

Zakat yang dikeluarkan adalah 10% bila hasil pertanian tersebut diiri oleh air alami. Seperti air hujan, air sungai, mata air. Sedangkan apabila hasil pertanian tersebut diiri dengan cara irigasi/disiram atau dalam artian air tambahan, maka kadar zakatnya sebesar 5%.

Hasil – hasil pertanian selain biji – bijian dianggap sebagai buah – buahan masih dalam kelompok barang – barang niaga yang kadar zakatnya 2,5%. Meskipun mazhab Hanafi berpandangan bahwa wajib mengeluarkan zakat sebesar 5%.

h.) Zakat Pertambangan (Rikaz/Ma'adan)

Ma'adan atau rikaz yaitu sesuatu yang terdapat di bawah tanah di dalam perut bumi yang diciptakan oleh Allah, yang memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, tembaga, timah besi, minyak tanah, gas, permata dan lainnya. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan dan lainnya.

Berikut adalah ketentuan Zakat Pertambangan:

Tabel II.4

Zakat Pertambangan

No.	Jenis Harta	Ketentuan Zakat	Keterangan
-----	-------------	-----------------	------------



b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang berkaitan dengan bulan Ramadhan, ketika kaum muslimin telah mengakhiri masa-masa puasa mereka di bulan tersebut, hingga akhir bulan yang disusul dengan datangnya bulan Syawal. Tujuannya untuk membersihkan jiwa/diri seseorang yang sudah melaksanakan puasa. Zakat fitrah berupa makanan pokok yang mengenyangkan yaitu sebanyak 3,2 liter atau 2,5 kg.

1.) Hukum Zakat Fitrah

Hukum dari zakat fitrah ini adalah wajib. Kewajiban membayar zakat fitrah dibebankan kepada setiap muslim dan muslimah, baligh atau belum, kaya atau tidak, dengan ketentuan bahwa dia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari. Zakat fitrah dibayarkan paling lambat sebelum takbiratul ihram shala idul fitri.

2.) Fungsi Zakat Fitrah

Adapun fungsi dari zakat fitrah adalah untuk membersihkan atau menyucikan diri dari harta-harta yang dimiliki di dunia. Jadi jelas sudah perihal kewajiban masing-masing muslim untuk membayar zakat fitrah di bulan puasa Ramadhan.

3.) Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Yang berhak menerima zakat fitrah sama dengan yang berhak menerima zakat – zakat lainnya, yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat harta, sesuai dengan firman Allah QS. At – Taubah : 60, yang artinya:

“sesungguhnya zakat – zakat itu, hanayalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, Amil (pengurus zakat), para mualaf (baru masuk Islam), budak, orang – orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang di dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana”

Zakat fitrah boleh diberikan langsung kepada mustahiq (orang yang menerima zakat) atau melalui Amil zakat. (Arifin, Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah, 2016, hal. 143)

4.) Takaran Zakat Fitrah

Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu sha' atau 2,5kg,

bahkan menggunakan rumus 1 sha = 1 mud dan 1 mud 675 gr, maka 1 sha 2,7 kg, baik korma atau gandum dan sebagainya, berdasarkan hadist Ibnu Umar.

Zakat fitrah dibayarkan ketika di bulan ramadhan (boleh diawal, pertengahan maupun akhir bulan ramadhan), disunnah kan untuk membayar ketika sesudah shalat subuh, sebelum shalat Eid, menjadi makruh ketika membayarnya setelah shalat Eid namun sebeleum matahari terbenam pada hari raya idul fitri. Akan menjadi haram hukumnya ketika membayarnya setelah matahari terbenam pada hari raya idul fitri.

5.) Syarat Wajib Zakat Fitrah

Syarat wajib dari menunaikan zakat fitrah antara lain adalah:

- a. Orang Islam. Selain orang Islam tidak diwajibkan. Bila ia ingin membayar, maka itu akan dianggap sedekah
- b. Dilaksanakan sesudah terbenam matahari diakhir bulan Ramadhan
- c. Memiliki kelebihan harta untuk keperluan makan dirinya sendiri dan keluarga

6.) Rukun Zakat Fitrah

Rukun dari menunaikan zakat fitrah antara lain sebagai berikut:

- a. Niat zakat
- b. Orang yang menunaikan zakat atau nama dari orang yang menunaikan zakat adalah muzakki
- c. Orang yang menerima zakat atau nama daru orang yang menerima zakat adalah mustahiq

- d. Makanan pokok yang dizakatkan

B. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Zakat Menurut Perda Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat

Zakat adalah salah satu perantara keagamaan dalam Islam yang merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam. Selain sebagai ibadah, juga memiliki keterkaitan dalam memecahkan masalah sosial. Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial, dengan adanya lembaga zakat maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup ditengah masyarakat manusia beradab, memiliki nurani, kepedulian dan juga tradisi saling tolong menolong. (Nurul Huda dan Muhammad Haykal, 2010, hal. 304)

Bukan hanya masalah sosial aja, namun juga melingkupi masalah ekonomi, moral dan etika. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang menggunung dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya. Ini merupakan sumbangan wajib kaum Muslimin untuk perbendaharaan negara.

Zakat adalah kewajiban, tidak ada zakat kecuali bagi orang yang memiliki harta yang sudah senisab. Oleh karena itu, para fakir miskin hanya menjadi mustahiq zakat sedangkan orang kaya menjadi muzakki. Keberadaan para muzakki sangat dibutuhkan demi membantu para orang yang membutuhkan melalui badan zakat.

Orang kaya begitu berperan besar dalam membantu mereka, yaitu dengan menyalurkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. (Husein, 2009, hal. 63)

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai hukum Islam, Pancasila, Undang-undang dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isitilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat juga berarti proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. (Nasional, 2007, hal. 534)

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil Muslim. Potensi zakat sebelumnya hanya dikelola oleh individu – individu secara tradisional dan bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Setelah berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka pengelolaan zakat dilakukan dengan cara yang lebih profesional dan efisien.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ

biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing – masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri atas Bagian Penggerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan dan Bagian Pengawasan. Orgasdenisasi pengelola zakat juga harus memiliki Komite Penyaluran (*Lending Committee*) dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalurkan kepada yang benar.

Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa zakat merupakan kumpulan dana potensial untuk membantu dan mengurangi kemiskinan di suatu daerah, Perda ini dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan zakat suatu daerah dalam peraturan daerah.

Selain itu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 mengingat dasar dasar sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1646);

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

c. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);

d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);

e. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

h. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

- i. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 ini mengatur Pengelolaan Zakat dengan sistematika :

- a. Bab I Ketentuan Umum
- b. Bab II Asas dan Tujuan
- c. Bab III Pengelolaan Zakat
- d. Bab IV Susunan Organisasi BAZ
- e. Bab V Unit Pengumpul
- f. Bab VI Lembaga Amil Zakat
- g. Bab VII Tugas Pokok dan Fungsi
- h. Bab VIII Lingkup Kewenangan BAZ
- i. Bab IX Pembinaan dan Pengawasan
- j. Bab X Sanksi
- k. Bab XI Ketentuan Penyidikan
- l. Bab XII Ketentuan Lain-Lain
- m. Bab XIII Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 ini ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2009 oleh Gubernur Rusli Zainal dan mulai diterapkan pada tanggal 18 Februari 2009.

C. Tinjauan Umum Tentang BAZNAS Kabupaten Bengkalis

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis

Zakat di Indonesia semakin diharapkan oleh masyarakat agar pelaksanaannya semakin lebih profesional dan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemuka Islam yang menggunakan konsep/pendapat tentang perlunya Zakat dikelola oleh Negara. Setelah Pemerintah menerima masukan dari pemuka Islam, maka pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 KMA Nomor 581 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat yang disempurnakan dengan KMA Nomor 373 tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan KMA Nomor 373 tahun 2003, maka secara bertahap masalah Zakat akan dapat dikelola dengan baik. Jika Zakat dikelola dengan baik maka dapat diprediksikan omset dalam bentuk Rupiah yang terkumpul akan mencapai miliaran rupiah.

Sebagai gambaran Kabupaten Bengkalis yang berpenduduk diperkirakan mencapai 500 ribu jiwa, selain yang menurut pandangan kita keadaan ekonomi masyarakat Kabupaten Bengkalis meningkat dan jika sebagian saja mampu mengeluarkan zakat atau infaq dan shadaqahnya, maka tentunya akan terkumpul dengan jumlah dana yang sangat besar. Namun karna pelaksanaannya masih bersifat tradisional maka belum dapat didata jumlahnya secara rinci. Pengelolaan secara tradisional yang dimaksud

adalah Muzakki langsung yang membayarkan Zakat Maalnya melalui Asnaf yang ada terbesar di 120 Desa dan Kelurahan di 11 Kecamatan Kabupaten Bengkalis.

Melihat potensi Zakat sangat besar, maka pada tanggal 30 Desember Tahun 2000, Bupati Bengkalis mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 379/505/2000 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Bengkalis masa bakti 2000-2005.

Badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah di Kabupaten Bengkalis didirikan berdasarkan Undang - Undang Nomor 38 tahun 1999 KMA Nomor 581 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan disempurnakan dengan KMA Nomor 373 tahun 2003 tentang pengelolaan zakat selanjutnya pada tanggal 30 Desember Tahun 2000 Bupati Bengkalis Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 379/505/2000 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Bengkalis. Dan Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Hingga tahun 2009, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Bengkalis mengalami tiga kali pergantian kepengurusan, yaitu kepengurusan tahun 2000-2004, kepengurusan tahun 2005-2006, kepengurusan tahun 2007-2011 dipimpin oleh Bapak (H. Nurhadi,

S.Ag), kepengurusan 2011-2017 organisasi ini dipimpin oleh Bapak (H. M. Nurnawawi, SH). Dan Hingga sampai dengan sekarang Kepemimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis Priode 2017-2022 dipimpin oleh Bapak (H. Ali Ambar, Lc, M.Pd.I


Untuk saat ini, payung hukum yang mengatur mengenai pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pengelolaan dan zakat adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.

Walaupun pada saat ini di Kabupaten Bengkalis telah disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, yang disahkan pada tanggal 6 September 2018, namun hingga saat ini aturan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.



2. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN BENGKALIS
PRIODE 2017 – 2022



Adapun Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis untuk Masa Bakti 2017-2022 Adalah :

Ketua : H. Ali Ambar, Lc, M.Pd.I

Wakil Ketua I : Rudi Iskandar Zulkarnain, SH

Wakil Ketua II : Zulkifli

Wakil Ketua III : Suhaili, S.Pd.I

Wakil Ketua IV : Sapuan, S.Pd.I

Bagian Data Base : Nia Sarah

Bagian Pemberdayaan : Darmisah

Bagian Keuangan : Arwani, S.Ag

Bagian Umum & SDM : Nova Yulanda, S.Pd

Operator SAIBA : Dedep Saputra, S.Pd.I

Driver : Wahidin, S.Pd.I



3. Visi Dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis

VISI DAN MISI BAZNAS KABUPATEN BENGKALIS

VISI

“Menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah yang Amanah, Untuk Menuju Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Bengkalis”

MISI:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
2. Meningkatkan Status Mustahiq menjadi Muzakki melalui Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima

4. Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis

1. Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan mempunyai Tugas melaksanakan Pengelolaan Pengumpulan Zakat. Dalam menjalankan tugasnya bidang pengumpulan menjalankan fungsi :

- a. Penyusunan Strategi Pengumpulan Zakat;
- b. Pelaksanaan Pengelolaan dan Penembangan data Muzakki;
- c. Pelaksanaan kampanye Zakat;
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan Zakaat;
- e. Pelaksanaan Pelayanan Muzakki;
- f. Pelaksanaan evaluasi Pengelolaan pengumpulan Zakat;
- g. Penyusunan Pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat;

- h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut somplain atan layanan muzaki;
- i. Koordinasi Pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat Kabupaten/Kota.

2. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pendistribusian dan pendaayagunaan Zakat. Dalam menjalankan tugasnya bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan strategi Pendistribusian dan pendaayagunaan Zakat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq;
- c. Pelaksanaan dan Pengendalian pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- f. Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat Tingkat Kabupaten/Kota.

3. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan Penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat Pengelolaan Zakat tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Penyusunan Rencana Tahunan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota;

- c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan Zakat Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota;
- e. Pelaksanaan sistem akuntansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota;
- f. Penyusunan laporan Keuangan dan laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota; dan
- g. Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan Zakat Tingkat Kabupaten/Kota.

4. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Bagian Administrasi, Sumber daya manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Amil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota, Administrasi Perkantoran, Komunikasi, Umum dan pemberian Rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya Bagian Administrasi, Sumber daya manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan perencanaan Amil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan Rekrutmen Amil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan Pengembangan Amil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota;

- e. Pelaksanaan Administrasi perkantoran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota;
- f. Penyusunan rencana strategi Komunikasi dan hubungan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota;
- g. Pelaksanaan Strategi Komunikasi dan hubungan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota;
- h. Pengadaan, Pencatatan, Pemeliharaan, Pengendalian, dan pelaporan aset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota; dan
- i. Pemberian Rekomendasi Pembukaan perwakilan LAZ Berskala Provinsi di Kabupaten/Kota.

5. Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan Audit Keuangan, Audit Manajemen, Audit Mutu, dan Audit Kepatuhan Internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya Satuan Audit Internal Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyiapan Program Audit;
- b. Pelaksanaan Audit;
- c. Pelaksanaan Audit Untuk Tujuan Tertentu atas Penugasan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
- d. Penyusunan Laporan Hasil Audit; dan
- e. Penyiapan pelaksanaan Audit yang dilakukan oleh pihak Eksternal.

6. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Adapun Program Kerja Unggulan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 s.d 2022 ini yang sudah dilaksanakan antara lain :

- a. Bengkalis Sejahtra
- b. Bengkalis cerdas
- c. Bengkalis sehat
- d. Bengkalis Peduli
- e. Bengkalis Taqwa



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. **Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis Ditinjau Dari Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat**

Zakat adalah membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda seseorang ada hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Begitu banyak yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis. Saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis menerapkan sistem baru yaitu **SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS)**. Sistem ini diberlakukan sejak tahun 2017, saat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis diketuai oleh bapak H. Ali Ambar, Lc, M. Pd.I. Selama sistem ini diterapkan maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dapat melihat serta mengecek jumlah muzakki yang membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

Kemudian penulis melakukan penelitian dengan cara survei kepada orang-orang yang terkait didalam pengelolaan zakat di Kabupaten Bengkalis, yaitu Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Muzakki (orang yang memberi dana zakat) dan Mustahiq (orang yang menerima dana zakat) yang terdiri dari mustahiq

konsumtif, mustahiq produkti, Fakir miskin, Beasiswa Kurang Mampu, Fisabilillah dan juga masyarakat yang mampu namun bukan muzakki.

Dalam penelitian ini, penulis berkesempatan langsung untuk mewawancarai Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis yaitu Bapak H. Ali Ambar, Lc. M.Pd.I (pada tanggal 12 Maret 2018) Penulis mendapatkan informasi bagaimana sistem pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis. Lalu penulis mempertanyakan mengenai pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis, yaitu: Kapan BAZNAS ini dibentuk

Pada tanggal 30 Desember Tahun 2000 Bupati Bengkalis mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 379/505/2000 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis sudah berdiri cukup lama sekitar 18 tahun. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis berdiri berdasarkan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 KMA Nomor 581 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan disempurnakan dengan KMA Nomor 373 Tahun 2003 tentang pengelolaan zakat selanjutnya pada tanggal 30 Desember Tahun 2000 Bupati Bengkalis mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 379/505/2000 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

Dapat dikatakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis bisa berkembang dari tahun ke tahun karena sampai saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis tetap berjalan sesuai perkembangannya dan 2 tahun terakhir merupakan perkembangan tercepat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis setelah 18 tahun berdiri.

Terkait dengan Sistem Pelaksanaan Pengelolaan Zakat ini penulis telah melakukan wawancara langsung dengan pihak BAZNAS, Ketua BAZNAS (pada tanggal 12 Maret 2018) yaitu : Bagaimana sistem pelaksanaan pengelolaan zakat oleh BAZNAS

Untuk sistem Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Lembaga BAZNAS menggunakan sistem yang ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi dengan istilah SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) yang merupakan sistem online, sehingga dapat dilihat dengan menggunakan alamat email yang ditentukan untuk masing-masing BAZNAS. Dengan sistem ini BAZNAS Provinsi dapat lebih mudah mengecek jumlah muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Bengkalis.

Dari jawaban respondein dapat dilihat bahwa sistem pengelolaan zakat menggunakan sistem baru, yaitu SIMBA. Upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat yang lebih efisien dan efektifitas pelayanan pengelolaan zakat dan juga untuk meminimalisir waktu sehingga dengan adanya sistem ini pihak BAZNAS Provinsi atau Pusat tak perlu terjun langsung ke lapangan untuk mendatangi BAZNA daerah Kabupaten/Kota untuk melihat serta mengecek jumlah muzakki yang membayar zakat. Sistem ini merupakan sistem online sehingga dapat dilihat dengan menggunakan alamat email yang telah ditentukan untuk masing – masing.

Dalam hal pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dalam hal ini melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis berwenang mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, kafarat dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris pada instansi/lembaga pemerintah dan

swasta, perusahaan – perusahaan di tingkat kabupaten. Ini sesuai dengan Pasal 5 Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009.

Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari muzakki. Pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dapat bekerjasama dengan PNS, Karyawan Swasta dan menerima dari para muzakki yang berada dalam daerah Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya penulis juga mempertanyakan kepada ketua Baznas Kabupaten Bengkalis (pada tanggal 12 Maret 2018) yaitu: Apa saja profesi muzakki yang membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis

Untuk muzakki sendiri itu bermacam – macam yang membayar zakat di sini. Dari PNS, Honor, Petani, Karyawan Swasta, dan lainnya. Yang paling banyak muzakki yang membayar zakat disini PNS.

Dari jawaban responden menyatakan bahwa mayoritas muzakki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Yusuf Al – Qadhwi berpendapat bahwa para muzakki di Kabupaten Bengkalis memberikan zakat telah sesuai dengan ketentuan agama Islam menurut para ahli ulama profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain seperti pemerintah, perusahaan swasta maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji atau honorium. Dalam firman Allah berbunyi “hai orang – orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik – baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (QS. Al – Maidah: 257)

Dari ayat diatas, memiliki maksud sebagian dari harta yang merupakan hasil dari usahamu dan janganlah yang dizakatkan itu adalah hasil dari sesuatu yang tidak diizinkan atau dilarang Allah.

Selanjutnya penulis juga mempertanyakan kepada Wakil 4 BAZNAS Kabupaten Bengkalis, Sapuan, S.Pd.I (pada tanggal 19 Maret 2019) mengenai perkembangan dana zakat, yaitu: Bagaimana perkembangan pengumpulan zakat dari tahun ke tahun?

Jadi, kepengurusan BAZNAS dibentuk sejak tahun 2000 dan sudah beberapa kali berganti kepengurusan. Sekarang ini kepengurusannya diganti sejak februari 2017 hingga tahun 2022. Jadi, yang bisa dilihat yaitu sejak tahun 2016 hingga 2018. Tahun 2016 itu Cuma terkumpul sebesar Rp 265 jt, tahun 2017 sudah meningkat sejak kepengurusan baru yaitu kurang lebih Rp 800 jt, sedangkan tahun 2018 sudah 200% dari tahun sebelumnya, yaitu Rp 1,5 M.

Tabel III.1

Data Jumlah Zakat Yang Terkumpul dari tahun BAZNAS Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2016 - 2017

No.	Tahun	Zakat Yang Terkumpul
1.	2016	Rp 265.000.000,00
2.	2017	Rp 800.378.000,00
3.	2018	Rp 1.501.394.791,00

Dari tabel III.1 terlihat bahwa adanya peningkatan grafik persentase jumlah dana zakat yang terkumpul yang cukup signifikan. Dari Rp Rp 265.000.000,00 pada tahun 2016 menjadi Rp 800.378.000,00 pada tahun 2017 dan Rp 1.501.394.791,00. Kenaikan signifikan tersebut sangat baik bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu wadah pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah). Itu terjadi karena perbaharuan sistem

pengumpulan dan pengelolaan zakat oleh kepengurusan baru Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis yang diketuai oleh Bapak H. Ali Ambar, Lc,M.Pd.I.

Pada tahun 2017 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis sudah efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengumpulan dana zakat dan juga sudah banyak titik – titik Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) disetiap daerah kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Lalu pada tahun 2017 para muzakki sudah lebih mengetahui mengenai pembayaran zakat. Kini, tercatat sudah ada 32 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara (pada tanggal 19 Maret 2019) kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengenai pengumpulan zakat, dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil 4, Sapuan, S.Pd.I, yaitu: Bagaimana sistem atau cara pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini ada tiga tugasnya. Yaitu mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan. Untuk pengumpulannya sendiri, itu kita dibantu 32 UPZ yang tersebar di Kabupaten Bengkalis, muzakki bisa mengantarkan langsung zakatnya ke kantor, atau bila tak sempat muzakki bisa menghubungi pengurus, pengurus akan menjemput kerumah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil 4 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (pada tanggal 19 Maret 2019) Kabupaten Bengkalis, yaitu wakil Bidang Administrasi Sumber Daya Manusia dan Umum yaitu Sapuan, S.Pd., mengatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis memiliki beberapa sistem atau proses dalam hal pengumpulan zakat. Antaralain adalah:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam mengumpulkan zakat. Dengan adanya 32 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Jumlah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ini telah meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 ada 6 titik Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Kabupaten Bengkalis dan 28 titik di tahun 2017. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) tersebut tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Bengkalis dan tersebar di beberapa kantor pemerintahan maupun swasta yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sangat membantu kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis. Setelah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) mengumpulkan dana zakat maka Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis menerima zakat langsung dari muzakki yang ingin membayar zakat.

Dalam hal ini, penulis mewawancarai muzakki bernama Dayat yang Berprofesi Sebagai Kemenkumham Kabupaten Bengkalis, yaitu: Apa Profesi bapak, sejak kapan Bapak menjadi mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dan berapa pendapatan perbulannya

Saya kerja di Lapas II A Bengkalis dan telah menjadi Muzakki sejak februari 2018. Pendapatan perbulan Rp 6 juta.

Dari jawaban responden diatas terlihat bahwa Bapak ini tergolong orang yang mampu dengan penghasilan menengah keatas. Dari responden penulis juga mengetahui bahwa beliau tidak membayar zakat setiap bulannya.

Untuk membayar zakat, responden membayar zakat langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

Untuk metode pengumpulan muzakki datang langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dikarenakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis sendiri tidak memaksakan kepada muzakki untuk membayarkan zakat mereka. Jadi, terkadang walaupun adanya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di kecamatannya ataupun di kantor – kantor yang ada di Kabupaten Bengkalis, jika mereka memiliki rezeki lebih, para muzakki langsung membayarkan zakatnya ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang muzakki yaitu Bapak Septamepa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Kemenkumham Kabupaten Bengkalis, responden mengatakan bahwa ia telah menjadi muzakki sejak tahun 2017. Ia mengetahui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dari sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis. Untuk pembayaran zakat sendiri, ia tidak melakukan secara berkala.

Hal ini telah diatur dalam pasal 23 ayat (1) Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi “Pembayaran zakat dan pelaksanaan infaq dan shadaqah dapat dilakukan kepada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan BAZ secara langsung ataupun melalui rekening BANK yang terpisah sesuai dengan peruntukannya.”

3. Lalu yang terakhir adalah sistem penjemputan zakat. Sistem penjemputan zakat ini artinya muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis untuk menjemput atau mengambil dana zakat dari muzakki apabila muzakki tersebut tidak dapat mengantarkannya langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis. Jadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis memberikan kemudahan kepada para muzakki untuk membayar zakat.

Tabel III.2

Rekapitulasi Pengumpulan & Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

No.	Bulan	Pengumpulan	Penyaluran
1.	Januari	Rp 21.869.000	Rp 3.252.375
2.	Februari	Rp 93.155.00	Rp 11.644.375
3.	Maret	Rp 18.714.000	Rp 4.347.750
4.	April	Rp 59.096.000	Rp 89.106.300
5.	Mei	Rp 94.811.000	Rp 25.706.725
6.	Juni	Rp 277.090.027	Rp 288.264.704
7.	Juli	Rp 55.284.750	Rp 65.695.344
8.	Agustus	Rp 69.957.750	Rp 180.552.469
9.	September	Rp 17.553.750	Rp 65.004.844
10.	Oktober	Rp 23.114.750	Rp 35.075.344
11.	November	Rp 38.702.750	Rp 53.140.594
12.	Desember	Rp 31.029.250	Rp 153.819.157
Jumlah		Rp 800.378.027	Rp 739.819.157

Sumber: data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis

Dari tabel III.2 dapat dilihat bahwa total dana zakat yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 adalah sejumlah Rp 800.378.027,00. Dana ini terkumpul dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di Kabupaten Bengkalis dan muzakki yang langsung membayar zakat di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis. Sedangkan dana yang tersalurkan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp

739.819.157. Pengumpulan dan penyaluran dana zakat ini dimulai sejak bulan Januari 2017 hingga Desember 2017. Untuk sisa dana zakat yang belum disalurkan, maka akan masuk ke kas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh Bapak Sapuan, S.Pd selaku wakil 4 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis, bahwa dana zakat disalurkan kepada mustahiq yang berhak, yaitu 8 asnaf. Biasanya dilakukan rapat untuk membahas agenda penyaluran dana serta pembentukan program – program yang memiliki daya guna bagi masyarakat.

2. Mengelola Dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis memiliki tujuan yaitu untuk mensejahterakan fakir miskin dan 7 asnaf lainnya. Zakat yang telah dikumpulkan, di salurkan kepada 8 asnaf. Dalam kategori mustahiq konsumtif dan mustahiq produktif, Mustahiq konsumtif adalah penerima zakat yang menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari – hari atau untuk keperluan sehari – hari. Sedangkan mustahiq produktif adalah penerima zakat yang mendayagunakan dana zakat yang diterimanya untuk modal usaha.

Lalu selanjutnya penulis mewawancarai Wakil 4 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis, yaitu: bagaimana pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis

Untuk pengelolaan sendiri, BAZNAS ini banyak program yang dilaksanakan untuk pengelolaan dana zakat itu sendiri.

Dari jawaban responden menjelaskan bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis. Yaitu:

1. Bengkalis Sejahtera

Bengekalis Sejahtera adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin untuk melaksanakan usaha produktif maupun bersifat konsumtif. Usaha produktif seperti: bertani, berkebun, berternak, berjualan, kerajinan rumah tangga dan lain – lain. Sedangkan bantuan bersifat konsumtif ini dapat dibagi atas dua bentuk:

- a. Konsumtif Permanen, yaitu bantuan rutin yang diberikan kepada fakir miskin yang tidak bisa berusaha disebabkan oleh faktor usia atau cacat tetap dan tidak memiliki keluarga dan sanak famili yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari – hari.
- b. Konsumtif Insidental, yaitu bantuan yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan menghadapi Hari Raya Idul Fitri/Idul Adha.

Adapun Program Bengkalis Sejahtera ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.) Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dengan melengkapi persyaratan:
 - a. Fotokopi KTP
 - b. Fotokopi KK
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan
- 2.) Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim verifikator

3.) Diutamakan bagi keluarga/kelompok usaha yang belum pernah menerima bantuan.

4.) Tim Asesment menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

2. Bengkalis Sehat

Bengkalis Sehat adalah merupakan bantuan yang diberikan kepada mustahiq yang memerlukan biaya dan layanan kesehatan secara cuma – Cuma bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dengan melengkapi persyaratan:

- 1.) Fotokopi KTP
- 2.) Fotokopi KK
- 3.) Surat Pengantar dari rumah sakit atau puskesmas
- 4.) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan.

b. Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim verifikator

c. Tim Asesment menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

3. Bengkalis SMART

Bengkalis Smart (Cerdas) merupakan bantuan yang diberikan kepada mustahiq yang memerlukan biaya pendidikan mulai sekolah dasar samapi perguruan tinggi yang akan, sedang atau melanjutkan pendidikannya. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dengan melengkapi persyaratan:

- 1.) Fotokopi KTM/Kartu Pelajar
- 2.) Fotokopi KK
- 3.) Diutamakan anak yang berprestasi dan belum menerima beasiswa sejenis dari pihak lain dibuktikan dengan IPK dan keterangan dari pihak terkait
- 4.) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan

b. Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim verifikator

c. Tim asesment menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis

4. Bengkalis Peduli

Bengkalis peduli merupakan bantuan yang bersifat Insidentil yang diberikan kepada musthiq yang ditimpa musibah seperti: kebakaran, tenggelam, banjir, gempa bumi, bedah rumah dan lain – lain. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dengan melengkapi persyaratan:

- 1) Fotokopi KTP
- 2) Fotokopi KK
- 3) Surat Keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan.

- b. Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim verifikator
- c. Tim asesment menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

2. Bengkalis Taqwa

Bengkalis taqwa adalah pelaksanaan peningkatan pemahaman dan pengalaman agama Islam yang komprehensif pada masyarakat Kabupaten Bengkalis dengan memberikan bantuan kepada para ulama, da'i, guru mengaji, fisabilillah, muallaf, gharimin, Ibnu Sabil dan lain – lain. Program ini dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis,
 - 1) Fotokopi KTP
 - 2) Fotokopi KK
 - 3) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan
- b. Dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh tim verifikator
- c. Tim asesment menetapkan penerima bantuan dengan meminta persetujuan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

Demikian standar operasional (SOP) yang dibuat untuk menjadi panduan dan acuan dalam melaksanakan tugas program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis. Kemudian hal – hal yang belum dimuat akan diatur dalam Peraturan Kedua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis melalui musyawarah pimpinan.

Untuk program – program yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis sejauh ini berjalan dengan lancar. Berikut data program yang telah dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Bengkalis:

Tabel III.3
Program Baznas Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2017

No.	Program	Mustahiq
1.	Bengkalis Sejahtera	96 orang
2.	Bengkalis Sehat	62 orang
3.	Bengkalis Smart	182 orang
4.	Bengkalis Taqwa	113 orang
5.	Bengkalis Peduli	741 orang

Sumber data: data Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis 2018

Dari tabel III.3 dapat dilihat bahwa program ini telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Penyaluran dana yang dilakukan itu berasal dari dana zakat yang telah terkumpul oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis. Untuk program ini sendiri dilakukan setelah adanya pelaporan dan atau pengecekan langsung ke lapangan sebelumnya.

3. Mendistribusikan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

Setelah terkumpulnya dana zakat, infaq dan shadaqah yang dikumpulkan dengan bantuan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), muzakki yang mengantarkan langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkalis dan dengan cara penjemputan langsung yang dilakukan oleh pengurus terhadap muzakki. Lalu dana zakat itu dikelola, maka selanjutnya

yang dilakukan oleh Pengurus Badan Amil Zakat adalah melakukan pendistribusian zakat kepada mustahiq. Sebelum melakukan pendistribusian zakat, Badan Amil Zakat mendahuluinya dengan rapat internal untuk mengatur pendistribusian zakat yang dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah disiapkan oleh pihak SDM tergantung bagaimana kondisi dari mustahiqnya. Apakah mustahiq tersebut benar – benar memerlukannya atau tidak.

Penulis melakukan wawancara (pada tanggal 19 Maret 2019) kepada Ibu Darmisah yang merupakan Staff Bidang Peremberdayaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis, yaitu: Kepada siapa saja dana zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis

Untuk dana zakat ini diberikan kepada 8 asnaf yang telah ditentukan. Untuk mustahiq ini, mereka bisa mendaftarkan diri ke BAZNAS ini. Jika sudah mendaftar tak bisa langsung diberikan zakat. Maka pengurus melakukan kroscek dulu ke lapangan

Dari jawaban responden dapat dilihat bahwa mustahiq itu merupakan orang – orang yang kurang mampu atau golongan dari 8 asnaf. Mereka mendaftarkan diri atau melapor kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di Kabupaten Bengkalis. Namun bukan serta - merta, setelah mendaftarkan diri mereka bisa langsung terdaftar menjadi mustahiq. Setelah mendaftarkan diri, pengurus akan melakukan pengecekan atau terjun langsung ke lapangan, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Setelah itu, barulah ditentukan mereka masuk ke golongan apa.

Untuk pendistribusian zakat sendiri. Ada 2 pembagian zakat. Yaitu zakat konsumtif, yaitu zakat yang dipertuntukkan memenuhi kebutuhan sehari

– hari mustahiq. Lalu yang kedua adalah zakat produktif, yaitu zakat yang diperdayagunakan oleh mustahiq sebagai modal usaha.

Responden juga menyebutkan bahwa zakat ini diberikan kepada mustahiq secara berkala, yaitu 4 bulan sekali. Zakat akan diberikan kepada mustahiq, setelah 1 bulan terdaftar sebagai mustahiq Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis. Lalu akan berhenti disalurkan ketika mustahiq telah mandiri.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan kepada Mustahiq konsumtif kepada golongan Fakir miskin yaitu : apakah dana zakat yang diterima berbeda tiap menerima zakat?

Iya berbeda, sudah 3 kali saya menerima zakat ini dan selalu naik. Dari 400 bahkan 500.

Penulis melakukan wawancara (pada tanggal 12 Maret 2018) kepada mustahiq produktif yaitu Ibu Yanti yang merupakan penjual gorengan di Kecamatan Bengkalis, yaitu: apa profesi Ibu dan sejak kapan menjadi Mustahiq Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis

Ibu ini janda dengan 2 orang anak. Anak pertama kelas 2 SMK dan anak yang kedua kelas 2 SMP. Responden mengatakan bahwa ia telah menjadi mustahiq produktif selama 6 bulan dan telah mendapatkan dana zakat yang pertama. Ia menggunakan dana zakat itu, untuk memperbaiki warung gorengannya agar lebih bagus lagi dan untuk modal membeli bahan – bahan jualan.

Jawaban yang diberikan oleh responden di atas bisa dikatakan bahwa Ibu penjual gorengan telah tergolong ke 8 asnaf yaitu fakir dan tergolong dalam golongan fakir. Dengan kondisi seperti itu, Ibu penjual gorengan layak untuk mendapatkan dana zakat.

Lalu penulis kembali melakukan wawancara. Dari hasil yang penulis dapatkan berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 10 orang golongan

Fakir miskin (pada tanggal 13 Maret 2018) dan profesi yang mereka tekuni berbeda-beda. Profesi termasuk salah satu syarat penerima dana zakat. Di dalam ilmu fiqih, orang miskin mempunyai kemampuan berusaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (orang miskin yang tidak memintaminta). Sedangkan pengertian fakir menurut Ilmu Fiqih adalah orang yang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya, tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Qadir A. , 2001, hal. 171). Sehingga golongan fakir miskin merupakan orang yang dalam keadaan berkekurangan dan layak untuk mendapatkan dana zakat.

Berikut data jumlah Muzakki dan Mustahiq yang penulis dapatkan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis:

Tabel III.4

**Daftar Muzakki dan Mustahiq BAZNAS Kabupaten Bengkalis
Tahun 2016 – 2018**

No.	Tahun	Muzaki	Mustahiq
1.	2016	107 orang	497 orang
2.	2017	160 orang	1811 orang
3.	2018	1.320 orang	803 orang

Sumber Data: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis

Dari tabel III.4 dapat dilihat bahwa muzakki dari tahun 2016 ke tahun 2018 memiliki grafik naik yang signifikan. Ini membuktikan adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk membayar zakat. Dari tabel III.4 juga dapat kita lihat bahwa adanya

penurunan mustahiq dari tahun 2017 ke tahun 2018. Itu dikarenakan, mustahiq yang mendapatkan penyaluran zakat ditahun 2017 telah mandiri di tahun 2018. Zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq juga sangat membantu para mustahiq yang ingin membuka usaha.

Setelah dilakukannya pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis wajib untuk membuat laporan tahunan. Lalu laporan tahunan itu diberikan kepada Gubernur dan tembusannya kepada DPRD. Laporan in disampaikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun. Ini telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.

B. Faktor – Faktor Penghambat Dari Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis

Dalam melaksanakan dan menjalankan sistem yang untuk melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis mengalami hambatan atau kendala sehingga seringkali pengelolaannya masih belum optimal.

Untuk mengetahui tentang Faktor-Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Zakat Sesuai Dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat penulis melakukan wawancara (pada tanggal 12 Maret 2018) kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten bengkalis yaitu Bapak H. Ali Ambar M.Cl.,M.Pd.I. Yaitu: Apa saja hambatan yang

ditemukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pengelolaan dan zakat.

Untuk hambatan atau kendala, kita Bengkalis ini tidak seperti daerah lainnya yang diwajibkan untuk membayar zakat. Karena di Bengkalis tidak ada aturan mewajibkan untuk membayar zakat ini. Jadi, banyak hambatan yang ditemukan. Yaitu, banyak masyarakat Bengkalis ini tidak mengetahui tentang BAZNAS, bahkan banyak yang tidak percaya dengan kami. Lalu, UPZ yang sudah dibentuk tidak aktif beroperasi. SIMBA ini baru, jadi operator terkadang masih belum terlalu paham dan sering disini terjadi miss komunikasi terhadap data di lapangan.

Dari jawaban responden, penulis dapat menyimpulkan hambatan – hambatan yang ditemukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pengelolaan dan zakat. Antara lain adalah:

- 1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, baik tentang penyaluran zakat, penerimaan dan pendayagunaan zakat**

Hal penghambat pertama yang dialami oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, baik tentang penyaluran zakat, penerimaan dan pendayagunaan zakat. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Disini penulis mewawancarai masyarakat yang ada di kabupaten Bengkalis (pada tanggal 20 Maret 2019, di Pantai Selat Baru), yaitu: apakah Bapak/Ibu mengetahui mengenai BAZNAS

BAZNAS? Apa itu BAZNAS? Apakah BASARNAS maksud adek? Yang ngebantu orang – orang itu?

Bahkan, ada yang mengira bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu merupakan “BASARNAS”, begitu tidak tahunya masyarakat akan kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini. Lalu masih ada kurang kepercayaanya muzakki kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Di Kabupaten Bengkalis ini, masih banyak kebiasaan yang telah turun temurun tentang pembayaran zakat, yaitu zakat langsung diberikan oleh para muzakki kepada asnaf – asnaf yang ada. Sangat disayangkan sekali, bila dalam era global seperti ini masih banyak yang tidak mengetahui mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini.

Lalu penulis melakukan wawancara (20 Maret 2019) kepada 30 warga sekitar mengenai keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dan Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat:

Tabel III.5
Tanggapan Masyarakat Mengenai keberadaan BAZNAS Kabupaten Bengkalis dan Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Tahu	10	33,33%
2.	Tidak tahu	20	63,33%

Sumber: Data Olahan Maret 2019

Dari tabel III.5 di atas terlihat bahwa 10 orang mengetahui mengenai keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dan Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat dan 20 orang tidak mengetahui tentang keberadaan Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dan Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat. 10 orang yang mengetahui juga karena melihat spanduk yang terpasang di depan kantor camat dan beberapa titik di daerah Kabupaten Bengkalis, lalu ada juga yang mengetahui karena mendengar dari radio dan mengikuti sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis. Dari data diatas memperlihatkan bahwa lebih banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dan Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat dibandingkan mengetahuinya.

2. Unit Pengelola Zakat (UPZ) tidak aktif setelah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis

Hambatan selanjutnya yang terjadi dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis adalah Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah dibentuk tidak aktif. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa dari 32 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang terbentuk hingga tahun 2019, yang tersebar di 11 Kecamatan dan kantor pemerintahan juga kantor swasta yang ada di Kabupaten Bengkalis, namun hanya sekitar 20 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang aktif. Itu tentu saja menjadi salah satu faktor penghambat terhadap pengelolaan zakat di Kabupaten Bengkalis. Responden menyebutkan bahwa dengan tidak aktifnya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) akan menyulitkan para muzakki untuk membayar zakat. Diliat dari geografis Kabupaten Bengkalis yang luas, yaitu meliputi daerah Mandau, Pulau Rumat yang memerlukan waktu 2 hari dari Pulau Bengkalis ke lokasi, sungai pakning dan lainnya, muzakki yang ingin membayar langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis tentu

menjadi berfikir beberapa kali. Sehingga Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang tersebar di daerah Kabupaten Bengkalis sangat dibutuhkan disini.

3. Sistem informasi Manajemen (SIMBA) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Yang Belum Berjalan Secara Optimal.

Hambatan yang ketiga adalah pengoperasionalan SIMBA yang belum optimal di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis. SIMBA adalah sistem pengelolaan zakat yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terbaru yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis. Sistem ini adalah sistem online sehingga dapat dilihat menggunakan alamat email yang telah ditentukan untuk masing – masing Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan adanya sistem ini maka seharusnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dapat melihat serta mengecek jumlah muzakki yang membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

Namun sistem ini masih sering terjadi ketidaksesuaian antara data SIMBA dengan yang ada dilapangan. Itu disebabkan belum fasehnya operator SIMBA dalam mengoperasionalkan SIMBA ini. Ini juga terjadi karena SIMBA ini baru ada kurang lebih satu setengah tahun. Jadi, masih banyak kekurangan yang ditemukan.

Penulis mengajukan pertanyaan yang sama kepada kepada Wakil 4 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten bengkalis yaitu Bapak Sapuan, S.Pd.I yaitu: yang menjadi faktor-faktor penghambat atau kendala dalam menjalankan pengelolaan zakat.

Hambatan yang ditemukan disini dalam pengelolaan zakat di BAZNAS yaitu minimnya SDM (sumber daya manusia) nya. Di BAZNAS ini hanya ada 11 orang keseluruhan.

Dari jawaban responden di atas dapat kita simpulkan bahwa faktor penghambat yang dialami pengurus adalah minimnya SDM (sumber daya manusia). Yang artinya, sumber daya yang berkualitas yang ingin berprofesi menjadi Amil zakat itu sedikit. karena profesi ini tidak ada daya tarik berkarir disana sehingga kalangan pemuda belum ada memilih profesi sebagai amil. Padahal lembaga amil membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Karena begitu banyak hal yang harus dilakukan dari pengurus zakat. Dari pengumpulan, pengelolaan dan penyadagunaan zakat. Bukan hanya itu saja, dari informasi yang penulis dapatkan, bahwa pengurus juga harus terjun ke lapangan langsung untuk survey mustahiq, melakukan sosialisasi dan masih banyak lagi.

Tidak jarang, pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis melakukan kerjaan rangkap. Seperti operator SIMBA melakukan terjun lapangan. Sehingga itu juga menjadi penyebab terjadinya Sistem informasi Manajemen (SIMBA) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang belum berjalan secara optimal.

Maka dari itu, SDM sangat dibutuhkan disini, agar pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at islam, professional, amanah, terintegrasi dan transparan sesuai dengan Perada Provinsi Riau nomor 2 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Pengelolaan Zakat Belum Diberlakukan

Kabupaten Bengkalis merupakan 2 daerah terkaya di Indonesia setelah Kutai Kartanegara. Namun Bengkalis hanya mampu mengumpulkan zakat sebesar Rp 804.557.027 pada tahun 2017 dan Rp 1.501.394.791 pada tahun 2018. Itu

merupakan angka yang kecil untuk daerah kaya seperti Kabupaten Bengkalis. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, salah satu faktor mengapa itu terjadi adalah, belum adanya aturan yang berlaku secara tegas mengenai zakat di Kabupaten Bengkalis. Saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis berpatokan pada Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada tanggal 6 September 2018, Bupati Kabupaten Bengkalis telah mengesahkan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat. Namun hingga saat ini tertanggal 29 Maret 2019 Perda tersebut belum diberlakukan atau berjalan.

Karena itu, hingga saat ini Pegawai Negeri Sipil belum diwajibkan untuk membayar zakat. Seperti daerah lainnya (contohnya Kabupaten Siak) yang dimana Pegawai Negeri Sipil telah wajib membayar zakat dan langsung pemotongan gaji. Di Bengkalis, peraturan ini belum ada. Sehingga ini merupakan salah satu hambatan yang ditemukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengelolaan zakat.

Itulah faktor – faktor penghambat yang ditemukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan sistem pengelolaan zakat di Kabupaten Bengkalis. tentu dengan banyak atau sedikitnya penghambat yang ditemukan, itu akan mempengaruhi kinerja dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa penelitian ini sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri sekaligus merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
2. Pengelolaan dana zakat yang ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat sejauh ini telah dilaksanakan sebagaimana aturan yang telah berlaku. Belum meratanya penyaluran dana dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis membuat kinerja pengurus menjadi belum maksimal dalam menjalankan program. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis antara lain adalah Bengkalis Sejahtera, Bengkalis Sehat, Bengkalis Smart, Bengkalis Taqwa, Bengkalis Peduli. Ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugasnya. Khususnya di Kabupaten Bengkalis ialah dalam melaksanakan dan menjalankan sistem yang ada pengelolaan dana zakat yang sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis tidak selalu berjalan lancar. Ada hambatan yang ditemukan, antara lain yaitu masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, baik tentang penyaluran zakat, penerimaan zakat dan pendayagunaan zakat. Lalu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang udah dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten

Bengkalis tidak semuanya aktif beroperasi. Masih sering terjadinya ketidaksesuaian antara Sistem Informasi Manajemen (SIMBA) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap data yang ada di lapangan. Lalu yang terakhir adalah belum berlakunya Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat memberikan saran kepada pihak terkait yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis:

1. Kepada pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis agar masyarakat yang telah mengerti mengenai SIMBA menggunakan sistem SIMBA untuk menyetor dana zakat, sedangkan untuk masyarakat yang belum mengerti mengenai SIMBA, agar pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis untuk tetap memberikan akses pembayaran secara manual kepada muzakki untuk membayar zakat dan tetap memberikan pengarahan.
2. Kepada pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis hendaknya dapat meluangkan waktu yang lebih banyak kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dengan memberikan ide – ide atau inovasi terbaru dalam pengelolaan zakat. Lebih mengutamakan pekerjaan sebagai Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dan mengesampingkan pekerjaan dan kegiatan lain demi meningkatkan kinerja dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis lebih yang amanah dan profesional. Seperti memberikan sosialisasi lebih banyak lagi kepada masyarakat mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan melakukan terjun ke lapangan langsung untuk mencari muzakki atau mustahiq yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kepada Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang tersebar di seluruh Kabupaten Bengkalis untuk bekerja lebih optimal lagi dalam hal pengumpulan, pengelolaan dan

pendistribusian zakat di Kabupaten Bengkalis. Sehingga pelaksanaan dan penyaluran dana zakat tercapai secara maksimal dan baik. Kepada Bupati Kabupaten Bengkalis disarankan untuk membuat Peraturan Bupati mengenai pengelolaan zakat, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2018 dapat terlaksana dan Pegawai Negeri Sipil wajib membayar zakat dan tentu saja itu dapat meningkatkan kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

Ali, N. M. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fisikal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Ali, N. M. (2006). *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fisikal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Amin, S. H. (2008). *Himpunan Undang - Undang Perdata Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Arifin, G. (2016). *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Azzam, A. A. (2009). *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah.

Hasan, A. S. (2003). *Fiqh Ibadah*. Ponorogo: Pustaka Al - Kautsar.

Hasan, M. A. (2008). *Zakat dan Infak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Husein, A. R. (2009). *7 Motivations of Islamic Business*. PT. Elex Media Komputindo.

Mannam, M. A. (1995). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Mas'udi, M. F. (1993). *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Nasional, D. P. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Nurul Huda dan Muhammad Haykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Pusat, T. R. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA.

Qadir, A. (1998). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Qadir, A. (2001). *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni, Nusya A. (2012). *Kamus Hukum Lengkap*. Visi Media.

Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Fakultas Hukum UII* , 75-89.

Soemita, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* . Jakarta: Kencana.

Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Subagyo, A. (2009). *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. PT. Gramedia.

Sugono, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Sulianto. (2006). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Suma, M. A. (2004). *Himpunan Undang - Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.

Wikipedia. (2018). *Indonesia*. Dipetik maret 12, 2018, dari Wikipedia:
<https://id.wikipedia.org/wiki/pedia/Indonesia>

Wikipedia. (2010). *Kabupaten Bengkalis*. Dipetik Maret 31, 2018, dari Wikipedia:
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_bengkalis

Zuhayly, W. A. (1995). *Zakat*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya .

Zuhayly, W. A. (1995). *Zakat*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

B. PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

C. JURNAL

Aminah, S. (12). Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam* , 47-56.

Beik, I. S. (2009). Analisi Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Pemikiran dan Gagasan* , 1-15.

Bimas, D. (2017). Jurnal Bimas Islam. *VOL 10 No. 1* , 2.

Chandra, A. A. (2017). Pelaksanaan Zakat Profesi Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako - Pertama Hulu Kabupaten Siak. *PENAMAS* , 183 - 194

Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penganggulungan Kemiskinan . *Tauhid Dinomics* , 93-104.

D. SKRIPSI

Alda Garlint judul skripsinya adalah “*Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau*” (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2018)

Andika Tampani Wibowo, “ *Pengelolaan Dana Zakat Pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Karyawan Muslim Chevron Pasific Indonesia Duri ditinjau Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat*”. (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2017).

Ferbrianita, “*Pengaruh Zakat Yang Dikelola BAZDA Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang*”. (Padang: Universitas Andalas, 2013).

Intan Suri Mahardika Pertiwi yang berjudul “*Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Syaipudin Elman, yang berjudul “Strategi Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

E. INTERNET

Viva. (2010, juli 28). *Daftar Kabupaten Kaya di Indonesia*. Dipetik desember 12, 2018, dari Viva.co.id: <https://viva.co.id/amp/arsip/167296-daftar-kabupaten-kaya-di-indonesia>

Wikipedia. (2018). *Indonesia*. Dipetik maret 12, 2018, dari Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/pedia/Indonesia>

Wikipedia. (2010). *Kabupaten Bengkalis*. Dipetik Maret 31, 2018, dari Wikipedia: http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_bengkalis

